



**PENETAPAN AWAL RAMADHAN 1445 H / 2024 M MENURUT  
TAREKAT SYATTARIYAH (Studi Kasus di Nagari  
Padang Magek dan di Nagari Malalo)**

**Skripsi**

**Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Keluarga ( Ahwal Al-Syakhshiyah)**

**Oleh:**

**SUCI KHAIRANI  
NIM. 2130201075**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYYAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M / 1446 H**

## ABSTRAK

**Suci Khairani, NIM 2130201075** judul skripsi “**Penetapan Awal Ramadhan 1445 H / 2024 M Menurut Tarekat Syattariyah ( Studi Kasus di Nagari Padang Magek dan di Nagari Malalo).**” Program studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025.

Penelitian ini membahas tentang penetapan awal Ramadhan oleh jamaah tarekat Syattariyah yang terdapat di Nagari Padang Magek dan di Nagari Malalo baik itu dari segi metodenya maupun faktor lain. Tujuan melakukan penelitian ini untuk mengetahui metode mana yang lebih relevan dari kedua jamaah tarekat Syattariyah tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau yang disebut dengan penelitian lapangan (*field reseaech*). Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif komparatif, yakni suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih objek berdasarkan karakteristik atau aspek tertentu.

Hasil dari penelitian ini ditemukan:jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek dalam menetapkan awal Ramadhan lebih berfokus pada *rukyatulhilal*, apabila *hilal* tampak sebelum waktu *hisab* maka digunakan hasil *rukyatulhilal* untuk menetapkan awal Ramadhan. Sedangkan, jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Malalo menetapkan awal Ramadhan juga melihat *hilal*, akan tetapi waktu melihat *hilal* itu ditentukam oleh hasil *hisab* karena menurut mereka melihat *hilal* tidak boleh dilakukan sebelum waktu *hisab*. Persamaan dan perbedaan dari kedua jamaah tarekat Syattariyah ialah rumus *hisab* yang mereka gunakan sama, mazhab yang digunakan sama, kitab utama yang digunakan sama. Sedangkan untuk perbedaannya, lokasi untuk melihat *hilalnya* berbeda. Di Nagari Padang Magek melihat hilal di Ulakan lebih tepatnya di tepi laut atau lapangan terbuka sedangkan yang di Malalo pergi ke Koto Tuo lebih tepatnya ditepi jalan dekat surau Almukkaram Syekh Aluma. Dalam menerapkan hasil hisab pun mereka berbeda, di Nagari Padang Magek berpendapat bahwa hasil *hisab* dikesampingkan apabila *hilal* lebih dulu terlihat. Sedangkan, di Malalo berpendapat bahwa waktu melihat *hilal* harus dilakukan pada waktu hasil *hisab*.

**Kata kunci:** Tarekat Syattariyah, *Hisab*, Rukyath.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum.Wr.Wb*

*Alhamdulillahirabbil'aalamiin*, segala puji dan syukur atas ke hadirat Allah *Subhanahu Wa ta'ala*, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayat, dan nikmat kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan skripsi yang berjudul “**Penetapan Awal Ramadhan 1445 H / 2024 M Menurut Tarekat Syattariyah ( Studi Kasus di Nagari Padang Magek dan di Nagari Malalo).**” Shalawat bersetakan salam semoga terlimpahkan kepada baginda nabi Muhammad *ShallAllahu'alaihi Wa Sallam* yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta meninggalkan dua pedoman hidup bagi manusia yaitu Al-Quran dan Sunnah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas dan izin sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini.
2. **Dr. Nofialdi, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar telah memberikan izin pada penulis untuk melakukan penelitian.
3. **Roni Efendi, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) UIN Mahmud Yunus Batusangkar, senantiasa memberikan arahan, dorongan dan kemudahan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
4. **Dr. Nailur Rahmi, M.Ag**, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. **Drs. H. Emrizal. MM** selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang berharga kepada penulis dalam sidang Munaqasah.

6. **Amri Effendi, S.H.I., M.A** selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang berharga kepada penulis dalam sidang Munaqasah.
7. **Zulkifli. S.Ag.,M.H.I** selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama menjalani pendidikan Program Studi Hukum Keluarga,Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah banyak memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis yang sangat bermanfaat.
8. **Yan Faisal, S.H.I.,M.SI** selaku dosen yang selalu memberikan motivasi dan arahan untuk kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibuk dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
11. Kepala Perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar beserta staf perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
12. Bapak Wali Nagari Padang Magek dan Wali Nagari Malalo, alim ulama serta tokoh masyarakat yang telah bersedia membantu penulis selama proses penelitian sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk tersayang ayah **Yondra Syahrial** dan ibu **Nora Novita**. Ketika proses penulisan ini, penulis merasa tertekan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya kalau penulis sampai dititik ini, berjuang ditengah-tengah permasalahan yang harus penulis pikul sebagai anak perempuan pertama. Dipaksa mengerti keadaan, dipaksa memilih diantara pilihan yang sangat sulit. Rasanya penulis ingin menyerah, akan tetapi penulis sadar bahwa pengorbanan Ayah dan Ibu selama ini sudah sangat banyak. Ayah dan Ibu, kata orang menulis skripsi itu kalau tidak bahagia banget ya patah hati, ternyata penulis ada di patah hati terhebat. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang ternyata menjadi tempat yang penuh sesak dan mengacaukan kewarasan penulis. Ternyata rumah itupun hancur disaat penulis sangat membutuhkan tempat berteduh.

Meskipun demikian penulis sampaikan beribu ucapan terimakasih atas segala hal yang telah Ayah dan Ibu berikan baik kasih sayang maupun pengorbanan lainnya untuk penulis.

14. Kepada motivator penulis yaitu Muhammad Bintang Maha Putra, terimakasih telah hadir dimasa-masa tersulit bagi penulis. Disaat kewarasan penulis hampir hilang saudara memberikan waktu dan mengusahakan agar kewarasan penulis kembali, sehingga penulis bisa mengusahakan untuk menuntaskan studi ini.
15. Kepada Tri Yulia Chania, Prenggi Odisa, Muhammad Iqbal dan Sutia Firmadhani yang telah menyemangati penulis untuk terus melangkah meraih gelar serjana ini.
16. Kepada teman-teman penulis Fatimah Azzahra Budi, Enjel Rahmini Putri, Diana Patri Desni, Ulfa Diana, Ratu Pertiwi, Nola Puspita, Difa Azizah, Pradila Taffana Kesya, Septhi Ramandha Sari, Latifa Munawaroh, Puja Dwi Larasati, Nadia Riski Dwi Putri, Ratasya Ramadhani, Tiara Khairunisa, Fania Tresia Amanda, Dheva Dwi Septiani, Riski Rahman Hakim, Hasyarmi, Sherli Dirni Ananta, Divya Putri, Alisa Rifatul Hilmi, Nurul Amalia, Vito Ananda Ferindo, Sri Tamala, Adella Astari, Salsa Saybilla Putri, Try Buana Nugrahi, Aurel Azzahra Adriani, Aisyah, Muhammad Fajar yang hadir di masa-masa penulisan ini penulis ucapkan terimakasih.
17. Kepada senior penulis Dela Octa Beria, Saskya Khairunisa, Windi Amelia, Mala Puspita, Sara Anggraini, Beni Jasra, Tiara Rahmini Putri yang menyemangati penulis.
18. Untuk tersayang ayah **Yondra Syahrial** dan ibu **Nora Novita**. Ketika proses penulisan ini, penulis merasa tertekan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya kalau penulis sampai dititik ini, berjuang ditengah-tengah permasalahan yang harus penulis pikul sebagai anak perempuan pertama. Dipaksa mengerti keadaan, dipaksa memilih diantara pilihan yang sangat sulit. Rasanya penulis ingin menyerah, akan tetapi penulis sadar bahwa pengorbanan Ayah dan Ibu selama ini sudah sangat banyak. Ayah dan Ibu, kata orang menulis skripsi itu kalau tidak bahagia banget ya patah hati, ternyata penulis ada di patah hati

terhebat. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang ternyaman menjadi tempat yang penuh sesak dan mengacaukan kewarasan penulis. Ternyata rumah itupun hancur disaat penulis sangat membutuhkan tempat berteduh. Meskipun demikian penulis sampaikan beribu ucapan terimakasih atas segala hal yang telah Ayah dan Ibu berikan baik kasih sayang maupun pengorbanan lainnya untuk penulis.

Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri. Semoga bantuan, bimbingan dan arahan serta kebaikan dari berbagai pihak kembali kepada dalam bentuk kebaikan dan Allah balas dengan yang berlipat ganda. *Aamiin ya Rabbal'alamin.*

Penulis mohon maaf, jika dalam skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, Januari 2025  
Penulis,

**Suci Khairani**  
**2130201075**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	6
F. Defenisi Operasional.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori.....	9
1. Penetapan Awal Ramadhan Menurut Fikih.....	9
2. Tarekat Syattariyah.....	24
3. Ilmu Falak.....	41
B. Penelitian Relevan.....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	53
C. Instrumen Penelitian.....	57
D. Sumber Data.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57

F. Teknik Analisi Data .....	58
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Temuan penelitian.....	60
B. Pembahasan.....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1.....	3
Tabel 2. 1.....	38
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian.....	56
Tabel 4. 1 Huruf Tahun Dan Huruf Bulan .....	63
Tabel 4. 2 Perhitungan awal Ramadhan tahun 2022,2023,2024.....	63
Tabel 4. 3.....	69
Tabel 4. 4.....	69
Tabel 4. 5 Perhitungan awal Ramadhan tahun 2022,2023,2024.....	70
Tabel 4. 6 Persamaan dan perbedaan dari segi metode.....	74
Tabel 4. 7 Persamaan dan perbedaan dari segi hasil Rukyat .....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 .....	81
-------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 2 Dokumentasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ramadhan merupakan bulan yang sangat ditunggu tunggu oleh umat Islam, bisa juga disebut bulan paling istimewa diantara bulan bulan yang lainnya. (Royanulloh & Komari, 2019) keutamaan Ramadhan yaitu bulan yang penuh berkah, bulan pengampunan dosa, bulan diturunkannya al-Quran, bulan dimana dilipat gandakan semua amal ibadah, bulan kemenangan dan masih banyak lagi keutamaan yang terdapat di dalam bulan ini. Maka dari itu Penetapan awal Ramadhan memiliki posisi penting dalam kehidupan umat Islam karena menentukan awal dimulainya ibadah puasa, yang merupakan salah satu rukun Islam. (Yahya Yacob, 2016)

#### 1. Dalil Al-Qur'an:

- a. QS Yunus ayat 5 bahwa matahari dan bulan sebagai alat penentu waktu:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا  
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya: "Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui."

- b. QS Al Baqarah ayat 189

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ  
بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ  
مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji." Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya,

*tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.*

c. QS Ar Rahman

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Artinya: “Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan,”

2. Dalil Hadis

Rasul Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ثَلَاثِينَ “صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu‘bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad, ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata, Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda— atau katanya Abu al-Qasim Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda:

*‘Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan Sya‘ban menjadi tiga puluh. (HR. Bukhari, Hadits No. 1776). (Firdaus, Syarifuddin, & Zurkanain, Penentuan Awal Bulan Qamariah Menurut Al quran dan Sunnah (Analisis Terhadap Ormas dan Pemerintah), 2022)*

Sedangkan di dalam masyarakat pun terjadi perbedaan dalam menetapkan awal Ramadhan seperti pemerintah dengan Muhammadiyah, Nahdatul Ulama maupun tarekat. Perbedaan ini terlihat jelas pada pandangan mereka terkait penentuan awal bulan *qamariyah*, yang didasarkan pada pendekatan Maqasid Syariah. Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, cenderung menitikberatkan solidaritas dan persatuan umat Islam dalam menentukan awal bulan *qamariyah*. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *maqasid syariah* yang memprioritaskan kepentingan bersama dan kesejahteraan umat di atas

individu. Sebaliknya, Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam yang bersifat reformis, lebih menonjolkan pentingnya keadilan dan ketepatan dalam penentuan tersebut. Pendekatan ini sesuai dengan nilai-nilai *maqasid syariah* yang menekankan keadilan sosial dan keberagaman. (Ramadhan, 2024)

Disini peneliti hanya membahas tentang penetapan awal Ramadhan menurut tarekat Syattariyah. Tarekat berasal dari bahasa Arab yaitu *tariqoh* yang artinya jalan, cara, keadaan, mazhab, aliran. Dapat juga diartikan bahwa, tarekat adalah suatu aliran yang menitik beratkan pada ajara sufi dan tasawuf. Tarekat Syattariyah merupakan salah satu tarekat yang tersebar di Indonesia. Tarekat Syattariyah ini juga menjadi salah satu aliran yang berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Minangkabau. (Ahmad C. , 2019)

Dalam menetapkan awal Ramadhan mereka menggunakan kalender *qamariyah* dimana hitungan dalam setahun itu setiap bulannya ada 29 atau 30 hari. Jadi jumlah hari pada kalender *qamariyah* ini berjumlah 354 hari. Dalam ajarannya, tarekat Syattariyah ini memakai *takwim khamsiah*, disebut demikian karena hitungannya dimulai dari hari kamis dan telah dijelaskan dalam kitab *Syifatul Qulub*.

Tahun yang akan di hitung 1445 H dibagi 8, kenapa dibagi 8 karena huruf tahun itu ada 8. Seperti table dibawah ini:

**Tabel 1. 1**

NO	Huruf Tahun	Nilai	Bulan	Huruf bulan
1.	Alif	1	Muharam	Zal
2.	Hamzah	5	Safar	Ba
3.	Ja	3	Rabiul Awal	Ja
4.	Za	7	Rabiul Akhir	Ha
5.	Dal	4	Jumadil Awal	Waw
6.	Ba	2	Jumadil Akhir	Alif
7.	Waw	6	Rajab	Ba
8.	Dal	4	Sa'ban	Dal
9.			Ramadhan	Ha
10.			Syawal	Zal

11.			Zulkhaidah	Alif
12.			Zulhijrah	Ja

Cara menghitungnya:

$$1445:8=18$$

Dengan sisa 5

Karna sisa 5 maka dihitung dari hamzah, jadi huruf tahun sekarang adalah ba.

Huruf bulannya ha = 5

$$1445= Ba=2$$

$$Ha=5$$

Huruf tahun+huruf bulan=

$$2+5=7$$

Jadi dihitung dari hari Kamis, maka hari pertama di bulan Ramadhan 1445 H adalah hari Rabu.

Dari sekian banyak jamaah tarekat Syattariyah yang tersebar di Indonesia, peneliti akan memfokuskan kepada jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek dan di Nagari Malalo Yang mana guru terdahulu dari jamaah di Jorong Bulakan bernama Tuanku Galagah pernah belajar di Nagari Malalo kepada Guru Jinang. Dalam menentapkan awal Ramadhan mereka sama-sama menentukan awal Ramadhan dengan melihat bulan serta melakukan penanggalan dengan *takwim khamsiah*. Hal ini penulis dapatkan dari hasil wawancara bersama bapak Basran Tuanku Sidi yang berada di Jorong Bulakan menyampaikan bahwa “*kami di daerah Bulakan ini pada saat waktu hisab telah ditentukan maka kami pergi ke Ulakan untuk melihat hilal.*” dan begitupula hasil wawancara dari salah seorang di Jorong Duo Koto yang bernama Datuak Pangulu Basa bahwa “*Dalam menentukan awal Ramadhan kami yang berada di Nagari Malalo khususnya di Jorong Duo Koto ini mengikuti apa yang telah diajarkan oleh guru kami terdahulu yakni menggunakan Perhitungan hisab lalu bersama-sama melihat bulan di Koto Tuo*”.

Ternyata pada tahun 1445 H/ 2024 M mereka mengalami perbedaan penetapan awal Ramadhan yang mana jamaah tarekat Syattariyah di Nagari

Padang Magek Kecamatan Rambatan menentukan awal Ramadhan pada tanggal 12 Maret 2024 M bersamaan dengan pemerintah sedangkan jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Malalo Kecamatan Batipuh Selatan dalam menentukan awal Ramadhan pada tanggal 13 Maret 2024 M. Hal ini menjadi perbedaan diantara jamaah tarekat di dua daerah tersebut.

Studi tentang Tarekat Syattariyah ini sudah banyak ditulis diantaranya berjudul *Dinamika Perkembangan Tarekat Syattariyah dan Tarekat Naqsabandiah di Minangkabau* penulisnya Chairullah Ahmad dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang membahas sejarah masuknya kedua Tarekat Syattariyah ini dan ajaran apa saja yang diajarkan kepada kedua jamaah tersebut. *Dinamika Hisab Taqwim Tarekat Syattariyah di Sumbar* penulisnya Firdaus dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang membahas metode yang dipakai jamaah Tarekat Syattariyah untuk menentukan awal bulan. *Takwim Hijriah Tarekat Syattariyah* penulisnya Septian Dwittes dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta yang membahas metode penentuan awal bulan berdasarkan manuskrip yang ditinggalkan di surau calau sijunjung. Namun sejauh yang peneliti ketahui, belum ada satupun penelitian yang membahas tentang *Perbedaan penetapan awal Ramadhan 1445 H / 2024 M menurut tarekat Syattariyah*.

Berdasarkan uraian di atas maka dari itu peneliti ingin meneliti lebih dalam, gunanya untuk melakukan pencerdasan dan mengajak jamaah tarekat Syattariyah belajar menerima pengetahuan yang telah berkembang dan jangan bertumpu pada pengetahuan didalam kelompok kecil. Didalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul **Penetapan Awal Ramadhan 1445 H / 2024 M Menurut Tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek dan di Nagari Malalo pada Ramadhan tahun 2024.**

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian di atas, peneliti ingin memfokuskan kepada metode yang di gunakan oleh kedua jamaah tarekat Syattariyah tersebut untuk menetapkan awal Ramadhan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penetapan awal bulan Ramadhan oleh jamaah tarekat Syattariyah di Jorong Bulakan Nagari Padang Magek?
2. Bagaimana penetapan awal bulan Ramadhan oleh jamaah tarekat Syattariyah di Jorong Duo Koto Nagari Malalo?
3. Apa persamaan dan perbedaan pendapat antara jamaah tarekat Syattariyah dalam menentukan awal Ramadhan di Nagari Padang Magek dan di Nagari Malalo?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penetapan awal Ramadhan oleh jamaah Tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek.
2. Mendeskripsikan penetapan awal bulan Ramadhan oleh jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Malalo.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis penyebab persamaan dan perbedaan pendapat antara jamaah Tarekat Syattariyah dalam menentukan awal bulan Ramadhan di Nagari Padang Magek dan di Nagari Malalo.

### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

#### **1. Manfaat**

- a. Secara akademis, hasil dari penelitian ini peneliti berharap bisa menambah wawasan terhadap penentuan bulan dengan Takwim khamsiah dan peran ilmu falak dalam menengahi perbedaan pendapat yang terjadi
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini peneliti berharap bisa menambah pemahaman masyarakat terhadap penentuan awal Ramadhan yang sering menjadi pertikaian dikalangan masyarakat terkhususnya masyarakat Sumatera Barat yang sama-sama yakin dengan ajaran yang mereka pakai turun-temurun tanpa mengetahui apakah itu relevan atau tidak.

## 2. Luaran penelitian

Hendaklah hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam penetapan awal Ramadhan. Terkhususnya di dalam bidang Hukum keluarga karena peran keluarga sangat penting untuk urusan ibadah. Kemudian diterbitkan dalam jurnal ilmiah untuk memperkaya intelektual masyarakat Indonesia terkait penetapan awal Ramadhan.

## F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami kata-kata yang dipergunakan dalam judul skripsi ini maka peneliti menjelaskan kata kunci yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

**Penetapan awal Ramadhan** adalah suatu proses atau cara yang digunakan untuk menentukan hari pertama di bulan Ramadhan pada kalender hijriah. Baik itu dengan cara *Rukyatul Hilal* maupun dengan *hisab*. Di Indonesia penentuan awal bulan Ramadhan dilakukan oleh kementerian agama melalui sidang isbat. Defenisi perkata menurut KBBI, penetapan adalah proses atau tindakan atau menetapkan sesuatu. Awal ialah permulaan atau pertama kali. Sedangkan Ramadhan, bulan puasa dalam kalender hijriah.

Penetapan awal Ramadhan yang peneliti maksud disini adalah proses penetapan awal Ramadhan yang dilakukan oleh jamaah tarekat Syattariyah yang berbeda dengan organisasi masyarakat lainnya ataupun dengan pemerintah.

**Tarekat** berasal dari bahasa Arab yaitu tariqoh yang artinya jalan, cara, keadaan, mazhab aliran. Dapat juga diartikan bahwa, Tarekat adalah suatu aliran yang menitik beratkan pada ajaran tasawuf. Di Indonesia ada berbagai macam tarekat, yang peneliti maksud itu ialah tarekat Syattariyah. Tarekat Syattariyah adalah salah satu jalan untuk mendekati diri kepada Allah dalam tasawuf islam yang mengikuti ajaran ajaran yang diturunkan oleh Syekh Abdullah Asy Syattar yang bertujuan untuk mendekati diri pada Allah SWT. Tarekat Syattariyah pun sudah menyebar luas di Indonesia, peneliti hanya memfokuskan kepada tarekat Syattariyah yang ada di Nagari Padang Magek dan di Nagari Malalo.

Jadi maksud dari judul ini secara keseluruhan adalah mendeskripsikan bagaimana proses penentuan hari pertama di bulan Ramadhan yang dilakukan oleh tarekat Syattariyah yang berada di Nagari Padang Magek dan di Nagari Malalo.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Penetapan Awal Ramadhan Menurut Fikih**

Ramadhan adalah bulan yang sangat istimewa dan ditunggu-tunggu oleh umat Islam dikarenakan pada bulan ini semua amal ibadah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. (Jalil, Masruroh, & Jaki, 2023). Di Indonesia, penetapan awal Ramadhan menjadi perdebatan yang tidak pernah menemukan kesepakatan yang sama baik itu antara pemerintah dengan organisasi masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Dalam menetapkan awal Ramadhan menurut fikih bisa dilakukan dengan dua cara yakni menggunakan *rukyatulhilal* dan *hisab*. (Muslih & Haryanto, *hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan qamariyah di Indonesia Perspektif hadis*, 2023)

##### **a. Menurut *Rukyatulhilal***

Rukyat berasal dari bahasa Arab yang artinya melihat atau mengamati, *hilal* berarti bulan sabit. *Rukyatulhilal* memiliki arti yakni proses melihat *hilal* dengan mata tanpa bantuan alat yang dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban. Berhasil atau tidaknya suatu rukyat itu tergantung kepada kondisi cuaca pada saat pelaksanaannya, jikalau cuaca sedang tidak kondusif pada tanggal 29 Sya'ban itu maka dicukupkan jumlah hari di bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari, baru besoknya bisa dilaksanakan puasa. *Rukyatulhilal* juga terbagi atas dua macam yakni:

*a) Rukyah Bil fi'li* ( Mengamati secara langsung dengan mata tanpa bantuan alat)

Dilakukan pada tanggal 29 bulan *qamariah* saat matahari terbenam, lalu memastikan apakah posisi bulan sudah berada di atas ufuk atau belum. (Hastuti & Basithussyarop, 2022) *Rukyah Bil fi'li* berlaku untuk daerah yang ada disekitarnya, hal ini berdasarkan hadis nabi yang mana di hadis tersebut disebutkan bahwa apabila sudah

terlihat *Hilal* di suatu wilayah maka berlaku untuk wilayah disekitarnya.

b) *Rukyah al-Hilal bil ilmi* (tidak menggunakan mata tanpa bantuan alat)

*Rukyah al-Hilal bil ilmi* ini menggunakan perhitungan *hisab*. Untuk bisa melakukannya harus memahami lebih dalam tentang *Hisab* yang berbagai ragam. (Prameswari, 2021) yang berarti *Rukyah al-Hilal bil ilmi* itu tidak dilakukan menggunakan mata tanpa bantuan alat.

Menurut 4 mazhab Rukyat ialah:

a. Mazhab Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an, Hadis, dan hukum Islam. Beliau belajar dari para ulama besar seperti Imam Malik di Madinah dan memadukan pendekatan ahli hadis dan ahli *ra'yu* (logika).

Dikalangan ulama penganut mazhab Syafii'i ternyata juga terdapat perbedaan dan persamaan pendapat dengan ulama penganut mazhab lain. Persamaannya yaitu, menggenapkan bulan sampai 30 hari dan melakukan *rukyatulhilal*. Sedangkan perbedaannya yaitu penentuan *rukyat* hanya berlaku untuk wilayah yang satu garis bujur geografis yang sama. Jikalau tidak satu garis geografis maka ketentuan *rukyat* tidak berlaku untuk nya. (Musyafa, 2020)

Apabila berpuasa berdasarkan persaksian 2 orang yang adil atas *rukyat*. Puasa sampai hari ke 30 tapi bulan terhalang pada hari tersebut maka orang tersebut boleh berbuka tanpa adanya saksi, akan tetapi apabila puasa hari ke 29 lalu bulan terhalang maka puasanya tetap lanjut sampai sempurna 30 hari dan ditambah dengan 2 orang saksi yang adil. Hal ini hanya berlaku bagi daerah yang berada di sekitarnya.

Ketentuan satu garis bujur geografis menurut mazhab Syafi'i:

1) Batas berlaku Rukyat tersebut hanya 133 Km.

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, batas berlakunya *rukyatulhilal* (melihat bulan sabit) hanya 133 km bermaksud bahwa hasil pengamatan *hilal* hanya berlaku untuk wilayah yang berada dalam jarak 133 km dari lokasi Rukyat. Hal ini didasarkan pada konsep *ikhtilaf mathla'* (perbedaan tempat terbit *hilal*), yang berarti bahwa posisi geografis dan perbedaan waktu terbit bulan memengaruhi kesaksian *hilal*.

Jarak 133 km dianggap sebagai batas di mana perbedaan *mathla'* tidak signifikan, sehingga wilayah-wilayah dalam radius tersebut dapat mengikuti hasil *rukyat* yang sama. Namun, jika wilayah berada di luar batas 90 km maka Rukyat di tempat tersebut tidak dapat dijadikan acuan, dan mereka harus melakukan Rukyat sendiri atau mengikuti otoritas setempat.

Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan perbedaan geografis dalam penentuan awal bulan, sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh yang dianut oleh mazhab Syafi'i. (Badriyah & Faisal, Penetapan Awal Bulan dengan Metode Ittihadul Mathla' di Indonesia, 2018)

2) Ketetapan berlaku untuk seluruh wilayah negara.

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa hasil *rukyatulhilal* (pengamatan *hilal*) dapat berlaku untuk seluruh wilayah suatu negara jika pemerintah atau otoritas resmi menetapkannya. Maksudnya adalah:

Kesatuan hukum di bawah otoritas negara: Ketetapan Rukyat yang dilakukan di satu wilayah dalam suatu negara dianggap sah dan berlaku untuk seluruh negara tersebut. Hal ini karena negara dianggap sebagai satu kesatuan hukum yang harus tunduk pada keputusan pemerintah atau otoritas agama resmi. (Husein, 2016)

Mengatasi perbedaan *mathla'*: Meskipun dalam mazhab Syafi'i dikenal konsep ikhtilaf *mathla'* (perbedaan tempat terbit *hilal*), pendapat ini menekankan bahwa keputusan otoritas resmi negara dapat mengatasi perbedaan tersebut demi persatuan umat dalam menjalankan ibadah, seperti puasa Ramadhan atau Idul fitri.

Persatuan umat: Dengan ketetapan yang berlaku secara nasional, seluruh umat Islam dalam negara tersebut mengikuti awal bulan hijriah yang sama, sehingga menghindari perpecahan akibat perbedaan hasil rukyat di wilayah yang berbeda. Pendekatan ini biasanya diterapkan dalam konteks modern, di mana keputusan rukyat diambil oleh lembaga resmi negara, seperti kementerian agama atau badan fatwa. (Musyafa, 2020)

Menurut Mazhab Syafi'i, terdapat lima pandangan mengenai jarak wilayah yang terikat dengan hasil *rukyatulhilal*: pertama, hasil rukyat berlaku hingga jarak yang memperbolehkan qashar Sholat, yaitu sekitar 80 km. Kedua, berlaku hingga wilayah sejauh 8° bujur. Ketiga, mencakup wilayah hukum tertentu, seperti yang diterapkan di Indonesia. Keempat, berlaku hingga jarak 24 farsakh (sekitar 133 km). Kelima, berlaku hingga wilayah di mana *hilal* memungkinkan untuk terlihat.

Syarat menjadi perukyat:

a) Islam.

Seseorang yang melihat *hilal* harus beragama Islam. Hal ini penting karena penentuan awal bulan dalam kalender hijriyah memiliki kaitan dengan ibadah dalam Islam, seperti puasa Ramadhan dan perayaan Idul fitri. Oleh karena itu, yang menentukan *rukyatulhilal* harus seorang yang memahami prinsip-prinsip agama islam terkait penentuan waktu ibadah. (Aziz, 2024).

b) Balig.

Orang yang melakukan rukyat itu harus sudah balig (dewasa) yang artinya telah mencapai usia yang ditandai dengan tanda-tanda kedewasaan. Dan dianggap mampu membedakan apa yang dilihatnya dengan benar.

c) Adil.

Berarti memiliki moral yang baik dan kepercayaan yang kuat terhadap aturan syariat. Seseorang yang adil dianggap lebih dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas penting seperti *rukyatulhilal*, yang memiliki dampak besar terhadap ibadah umat Islam.

d) Mampu melakukan Rukyat

Seseorang yang melakukan *rukyatulhilal* harus memiliki kemampuan untuk melihat *hilal* dengan jelas dan benar. Hal ini berarti orang tersebut harus memahami cara melihat *hilal* dan memiliki keterampilan serta pengamatan yang baik, terutama pada malam hari setelah matahari terbenam, dengan kondisi langit yang mendukung dan tanpa halangan. Biasanya, kemampuan ini juga disertai dengan pengalaman dalam melakukan rukyat di masa-masa sebelumnya. (Aldi, 2021)

e) Berakal

Orang yang melihat *hilal* harus memiliki akal yang sehat dan bisa berpikir dengan jernih. Ini penting agar orang tersebut dapat membedakan antara hal-hal yang benar-benar terlihat sebagai *hilal* dengan objek lain yang mungkin mirip tetapi bukan *hilal*, seperti bintang atau objek lainnya. Orang yang berakal sehat juga mampu memberikan kesaksian yang valid mengenai apa yang dilihatnya.

f) Perempuan maupun laki-laki.

Baik itu perempuan maupun laki-laki boleh melakukan *rukyatulhilal* setelah mencukupi syarat-syarat yang lain. baik

laki-laki maupun perempuan dianggap memiliki kemampuan yang sama untuk melihat *hilal*, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu

g) Jujur.

Seseorang yang melihat *hilal* harus benar-benar menyatakan apa yang ia lihat tanpa menambah atau mengurangi. Jika seseorang melihat *hilal*, ia harus jujur untuk melaporkan bahwa ia telah melihatnya, tanpa berusaha melebih-lebihkan atau mengada-ada. (Aldi, 2021)

*Syarat Rukyah al Hilal*

1) Wajib puasa dengan kesaksian 1 orang yang adil.

Merujuk pada hukum islam yang menetapkan bahwa seseorang dapat memulai ibadah puasa Ramadhan berdasarkan kesaksian dari satu orang yang adil melihat *hilal* pada malam yang menandakan awal Ramadhan. Dalam hal ini, kesaksian satu orang yang adil cukup untuk menetapkan awal bulan Ramadhan dan memulai kewajiban puasa bagi umat islam. (Raisal, 2018)

2) Wajib puasa dengan menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban ditambah kesaksian 1 atau 2 orang yang adil.

Jika *hilal* (bulan baru) tidak terlihat pada malam ke-29 Sya'ban, maka umat Islam diwajibkan untuk menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini berarti jika *hilal* pada malam ke-29 Sya'ban tidak terlihat (misalnya karena cuaca mendung atau alasan lainnya), maka bulan Sya'ban dianggap telah lengkap 30 hari. Dengan demikian, puasa Ramadhan dimulai pada hari berikutnya.

Penyempurnaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa puasa Ramadhan dimulai pada waktu yang tepat dan untuk menghindari keraguan dalam penentuan awal bulan. jika ada kesaksian dari satu orang yang adil yang melihat *hilal* pada

malam ke-29 Sya'ban, maka awal Ramadhan bisa ditetapkan berdasarkan kesaksian tersebut. Kesaksian satu orang yang adil sudah cukup untuk menetapkan awal Ramadhan, asal saksi tersebut memenuhi syarat yang diperlukan, yaitu Islam, merdeka, baliq, berakal, dan jujur. Namun, jika *hilal* tidak terlihat atau tidak ada saksi yang mengakuinya, maka bulan Sya'ban harus disempurnakan menjadi 30 hari. Dalam hal ini, kesaksian dari dua orang yang adil lebih diutamakan untuk menentukan awal bulan Syawal, khususnya untuk Idul Fitri, untuk memastikan bahwa keputusan tersebut lebih kuat dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. (Isfiani, 2023)

### 3) Mazhab Imam Hambali

Imam Ahmad bin Hanbal, dikenal sebagai pendiri Mazhab Hanbali, lahir pada tahun 164 H/780 M di Baghdad, Irak. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani. Beliau merupakan salah satu ulama besar dalam Islam, dikenal karena keteguhannya dalam memegang prinsip agama, terutama di masa ujian terkait doktrin "Khalq al-Qur'an" (penciptaan Al-Qur'an).

Imam Ahmad dikenal sebagai ahli hadis dan faqih yang sangat mendalam ilmunya. Beliau belajar dari banyak ulama terkenal, termasuk Imam Syafi'i. Salah satu karya monumental beliau adalah kitab Musnad Ahmad, yang berisi kumpulan ribuan hadis Nabi Muhammad SAW.

Imam Ahmad wafat pada tahun 241 H/855 M di Baghdad. Mazhab Hanbali yang didirikannya dikenal dengan pendekatan yang sangat tekstual terhadap Al-Qur'an dan Hadis, serta penolakan terhadap penggunaan logika berlebihan dalam hukum Islam. Beliau dihormati sebagai ulama yang gigih dalam mempertahankan kebenaran dan keimanan. (Rahman, 2020)

3 hal yang menjadi dasar atas penetapan awal bulan:

a. *Rukyah al Hilal*.

*Rukyat al-hilal* menurut Imam Hambali merujuk pada pengamatan langsung terhadap *hilal* (bulan sabit baru) untuk menentukan awal bulan *qamariyah*, seperti bulan Ramadhan, Syawal, atau Zulhijah. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, memberikan penekanan pada prinsip *rukyat* (pengamatan) *hilal* dalam menentukan waktu awal bulan, yang lebih mengutamakan pengamatan langsung dibandingkan dengan perhitungan matematis atau *hisab*

b. Jika *terang* digenapkan 30.

Dalam mazhab Hambali, penentuan awal bulan qamariyah (seperti Ramadhan, Syawal, atau Zulhijah) berdasarkan *rukuyatulhilal* memiliki aturan khusus. Jika *hilal* tidak terlihat pada tanggal 29 bulan berjalan karena cuaca mendung atau penghalang lainnya, maka bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari. "Jika Terang Digenapkan 30" Maksudnya adalah langit dalam keadaan cerah, sehingga *hilal* seharusnya bisa terlihat. Namun, jika pada saat itu *hilal* tidak terlihat meskipun langit cerah, maka diyakini *hilal* memang belum muncul. Dalam kondisi ini, bulan berjalan akan digenapkan menjadi 30 hari.

c. Jika mendung atau gelap dimajukan menjadi 29 hari.

Jika kondisi cuaca mendung atau gelap sehingga *hilal* tidak dapat terlihat, tetapi waktu telah mencapai akhir bulan, maka mazhab Hambali mengajukan keputusan bahwa bulan tersebut dianggap selesai setelah 29 hari, bukan 30 hari. (Alfarisi, 2013)

Hal ini karena dalam ajaran Hambali, meskipun *hilal* tidak terlihat karena cuaca, jika telah mencapai batas waktu yang seharusnya (yaitu pada hari ke-29), bulan akan diputuskan

selesai dan dimulai bulan baru pada hari berikutnya. Ini berlandaskan pada prinsip menghindari keraguan dan memberikan kepastian dalam ibadah.

Syarat *rukyaḥ al hilal*:

a. 1 saksi untuk Ramadhan.

Hal ini berlandaskan pada prinsip bahwa kepercayaan terhadap kesaksian individu yang adil dan jujur sudah cukup untuk menetapkan masuknya bulan Ramadhan.

b. 2 saksi untuk Syawal.

Untuk penentuan awal Syawal, mazhab hambali mensyaratkan dua orang saksi yang melihat *hilal*. Jumlah saksi yang lebih banyak ini dianggap untuk lebih memastikan keabsahan dan kebenaran dalam penentuan awal Syawal, terutama karena perayaan idul fitri yang sangat penting bagi umat islam.

Alasan perbedaan terhadap kedua syarat tersebut didasari pada tingkat kepentingan dan keyakinan terhadap kesaksian *hilal*. Awal Ramadhan meskipun sangat penting masih dianggap dapat dimulai dengan kesaksian satu saksi yang dapat dipercaya. Namun, untuk menentukan awal Syawal yang melibatkan perayaan besar (idul fitri) dua saksi dianggap lebih kuat untuk menghindari kesalahan atau keraguan. (Alfarisi, 2013)

b. Mazhab Imam Maliki

Imam Malik bin Anas, pendiri Mazhab Maliki, lahir pada tahun 93 H/711 M di Madinah, Arab Saudi. Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Beliau tumbuh di lingkungan ilmiah di Madinah, yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam.

Imam Malik dikenal sebagai ahli hadis dan fiqh, dengan fokus pada tradisi yang berkembang di Madinah sebagai sumber hukum

Islam. Karya monumental beliau, *Al-Muwatta'*, salah satu kitab hadis dan fiqh pertama yang disusun secara sistematis. Kitab ini berisi panduan hukum Islam berdasarkan *Al-Qur'an*, hadis, dan praktik penduduk Madinah.

Beliau dikenal dengan keteguhannya dalam memegang prinsip dan kehati-hatian dalam berfatwa. Imam Malik wafat pada tahun 179 H/795 M di Madinah, dan dimakamkan di Baqi'. Mazhab Maliki yang beliau dirikan banyak dianut di Afrika Utara dan beberapa wilayah lain hingga saat ini. (Baqir, 2021)

Menurut madzhab Maliki, apabila *hilal* telah terlihat, puasa wajib dilaksanakan di semua negeri, baik yang letaknya dekat maupun jauh. Jarak shalat qashar tidak masuk hitungan, begitu pula kesamaan maupun perbedaan mathla'. Jadi, puasa wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menerima berita kemunculan *hilal* tersebut. Menurut madzhab Hambali, apabila *hilal* terlihat di suatu tempat, baik itu dekat ataupun jauh, maka semua orang harus berpuasa, dan orang yang tidak melihat *hilal* itu sama hukumnya dengan orang yang telah melihatnya. Menyempurnakan bulan menjadi 30 hari dan juga melihat bulan. Tetapi beliau melarang *hisab* sebagai penentu awal bulan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis berikut:

“Ramadhan tidak dapat ditetapkan oleh pernyataan ahli perbintangan untuk orang lain. Yang dimaksud ahli perbintangan yaitu seorang yang menghitung busur bulan sabit apakah *hilal* akan Nampak atau tidak pada malam itu, riilnya bulan Ramadhan tidak dapat ditetapkan dengan perkataan ahli perbintangan walaupun ada keyakinan kebenarannya.”

Syarat *rukya al hilal*:

a) 2 orang saksi laki laki yang merdeka.

Seseorang yang bebas dari perbudakan atau kekuasaan orang lain, memiliki kebebasan untuk bertindak dan beribadah sesuai dengan ketentuan agama.

## b) Islam.

Seseorang yang melihat *hilal* harus beragama islam. Hal ini penting karena penentuan awal bulan dalam kalender hijriyah memiliki kaitan dengan ibadah dalam islam, seperti puasa Ramadhan dan perayaan idul fitri. Oleh karena itu, yang menentukan *rukyattulhilal* harus seorang yang memahami prinsip prinsip agama islam terkait penentuan waktu ibadah

## c) Adil.

Berarti memiliki moral yang baik dan kepercayaan yang kuat terhadap aturan syariat. Seseorang yang adil dianggap lebih dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas penting seperti *rukyattulhilal*, yang memiliki dampak besar terhadap ibadah umat Islam.

## d) Saksi tidak boleh 1 laki laki.

Menurut Mazhab Imam Maliki, jumlah saksi yang diperlukan adalah dua orang yang adil, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks ini, satu orang saksi laki-laki tidak cukup untuk menetapkan awal bulan, baik itu bulan Ramadhan maupun bulan lainnya. Sebabnya, Mazhab Maliki memandang bahwa kesaksian satu orang saja, meskipun adil, tidak cukup kuat untuk memastikan keabsahan dan kebenaran dalam penentuan awal bulan, terutama untuk ibadah yang sangat penting seperti puasa. (Alfarisi, 2013)

## c. Mazhab Imam Hanafi

Imam Hanafi lahir di Kufah (Irak) pada tahun 80 H (659 M). Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauth bin Maah, yang diberikan oleh ayahnya sebagai penghormatan terhadap seorang raja Persia di masa lalu. Ayahnya berasal dari bangsa Persia yang telah menetap di Kufah.

Gelar Abu Hanifah diberikan karena putranya bernama Hanifah. Ada juga yang mengatakan bahwa gelar itu disematkan

karena kesalehannya dalam beribadah kepada Allah, sebab dalam bahasa Arab, "Hanif" berarti condong kepada kebenaran. Riwayat lain menyebutkan bahwa gelar ini diberikan karena kedekatannya dengan tinta, di mana "Hanifah" dalam bahasa Irak berarti tinta.

Sejak kecil, Imam Abu Hanifah tumbuh dan berkembang di Kufah. Ia mempelajari serta menghafal Al-Qur'an. Dalam mendalami ilmu Al-Qur'an, ia berguru kepada Imam Asim, salah satu ulama terkenal saat itu. Selain itu, ia juga mempelajari ilmu fikih dari sahabat Rasulullah, seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Aufa, dan Abu al-Tufail. (Baqir, 2021)

Menurut beliau wajibnya melihat bulan pada hari ke 29 Syakban. Apabila bulan terlihat maka besoknya diwajibkan berpuasa jikalau tidak terlihat maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Di dalam mazhab imam hanafi berpendapat bahwa penduduk di daerah timur harus melaksanakan puasa jika penduduk di daerah barat telah melihat *hilal*. Hal ini berlaku jika penduduk timur telah mengetahui hal itu secara pasti, misalnya dengan ada dua orang yang melaporkan kesaksian penduduk di daerah barat kepada mereka, atau ada dua orang yang bersaksi telah melihat keputusan hakim di daerah barat, atau beritanya telah tersebar luas (Badriyah & Faisal, 2018)

Syarat *rukyyah al hilal*:

Jika terhalang maka diberlakukan saksi orang yang adil baik itu laki laki maupun perempuan, merdeka ataupun tidak, yang diterima oleh hakim. (Amin M. , 2018).

#### d. Menurut *Hisab*

*Hisab* ialah perhitungan, penilaian, sedangkan menurut istilah *hisab* adalah cara menghitung gerak benda langit khususnya bumi, bulan dan matahari untuk mengetahui posisinya. (Muslim & Karim, 2023) *Hisab* ini tidak hanya membahas tentang waktu untuk puasa tetapi juga membahas tentang waktu Sholat, dan juga membahas waktu haji. *Hisab* dalam penentuan awal Ramadhan diperuntukkan

untuk melihat kapan waktu terjadinya konjungsi. (Hanip, 2023) berpegang pada metode *hisab* dalam memahami nash-nash (*wajh al-istidlâl*) (Arifin, 2019)

Penegasan ayat-ayat ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga menunjukkan bahwa peredaran benda-benda langit, khususnya Matahari dan Bulan, dapat diketahui oleh manusia tanpa harus bergantung pada informasi samawi. Ayat-ayat tersebut bersifat imperatif, mengajak manusia untuk memperhatikan dan mempelajari gerakan serta peredaran benda-benda langit. Hal ini memiliki banyak manfaat, seperti memahami kebesaran Sang Pencipta dan memberikan kegunaan praktis bagi manusia, misalnya dalam mengatur waktu dan menyusun sistem pengorganisasian waktu yang lebih baik.

Menurut para ahli *hisab*, pandangan tentang larangan penggunaan *hisab* dianggap kurang relevan. Hal ini disebabkan oleh adanya 'illat larangan, yaitu keadaan umat yang Ummi (tidak memiliki kemampuan membaca atau menghitung). Namun, setelah keadaan Ummi tersebut hilang seiring dengan kemajuan ilmu astronomi seperti saat ini, maka 'illat tersebut dianggap tidak berlaku lagi.

Dalam Al-Qur'an, kata *hisab* sering digunakan untuk merujuk pada hari perhitungan (*yaumul hisab*), di mana Allah akan menghitung dan menimbang seluruh amal perbuatan manusia dengan adil. Kata *hisab* muncul sebanyak 37 kali dalam Al-Qur'an, dan semuanya memiliki makna perhitungan tanpa ada unsur pertentangan.

Dalam dunia Islam, istilah *hisab* juga digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Posisi matahari sangat penting karena menjadi acuan dalam menentukan waktu Sholat.

Sementara itu, penentuan posisi bulan digunakan untuk mengetahui awal bulan baru (*hilal*) dalam kalender Hijriah. Hal ini sangat penting, terutama untuk menentukan:

1. Awal Ramadhan sebagai tanda dimulainya puasa.

2. Awal Syawal sebagai akhir puasa sekaligus perayaan Idul Fitri.
3. Awal Dzulhijjah untuk menentukan waktu wukuf di Arafah (9 Dzulhijjah) dan Idul Adha (10 Dzulhijjah).

Pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, penentuan awal bulan qamariyah tidak dilakukan melalui perhitungan *hisab*, melainkan dengan Rukyat, yaitu melihat *hilal* secara langsung. Jika *hilal* terlihat, maka bulan baru dimulai pada malam itu dan hari berikutnya. Namun, jika *hilal* tidak terlihat, bulan yang sedang berlangsung disempurnakan menjadi 30 hari, dan bulan baru dimulai pada hari berikutnya. (RN, 2016) *Hisab* dibagi menjadi 2 kelompok besar:

1) *Hisab* Urf

*Hisab* urf ialah perhitungan yang dilakuka sesuai kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus di dalam suatu masyarakat tersebut. (Rahimin & Djalaluddin, 2024) Pada *hisab* ini, perhitungan bulannya ditentukan berdasarkan rata-rata bulan mengelilingi bumi. Yang menetapkan *hisab* ini ialah Khalifah Umar bin Khattab RA pada tahun 17 H sebagai landasan penyusunan kalender. Ciri-ciri yang membedakannya dengan *hisab* yang lain ialah:

- a. Untuk menetapkan jumlah hari dalam sebulan maka ditentukan dengan perhitungan rata-rata peredaran bulan mengelilingi bumi. Hasil yang didapat yaitu 30 hari untuk bulan ganjil dan 29 hari untuk bulan genap.
- b. Dalam perhitungannya memakai siklus supaya lebih akurat. Siklus yang dipakainya yaitu siklus 8 tahun dan siklus ini berpatokan dengan hari wuquf di arafah. Kalender *hisab* urf adalah sistem penanggalan yang sudah lama ada dapat juga dikatakan bahwa sistem ini yang paling tua di dalam perkembangan islam dan masih dipakai sampai sekarang ini. Dalam penanggalan ini memakai 2 siklus yakni siklus 8 dan

siklus 30 hari untuk bulan ganjil dan 29 hari untuk bulan genap. Dasar hukumnya HR An Nasai dari Abu Hurairah: (Anwar S. , 2014)

*Hisab 'Urf* ini sudah dipakai diseluruh dunia. Akan tetapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan ternyata *hisab* ini kurang akurat digunakan sebagai penentuan waktu dalam beribadah disebabkan oleh peredaran rata-rata bulan tidak sesuai dengan penampakan bulan pada awal bulan.

Hal ini mendapat pro dan kontra, pihak yang pro mengatakan hal ini bisa dilakukan dengan bantuan teknologi seperti binocular dan teleskop sedangkan pihak yang kontra beranggapan bahwa untuk melihat bulan itu harus dilakukan dengan mata tanpa alat bantu. (Azhari a. , 2007)

## 2) *Hisab Hakiki*

Dalam perhitungannya dilihat dari posisi bulan pada saat matahari terbenam. *Rukyat* berarti melihat, sedangkan *RukyatulHilal* ialah dimana suatu kondisi melihat bulan dilapangan terbuka dengan mata tanpa alat bantu pada saat matahari terbenam atau sebelum magrib. Apabila bulan dapat dilihat pada saat itu maka esok harinya sudah berganti bulan.

Adapula yang mengatakan bahwa *rukyatulHilal* ialah suatu kegiatan dimana bertujuan untuk melihat awal bulan kamariyah, sebagai bentuk pengamalan dari ajaran ilmu *hisab* Rukyat. Rukyat ini juga bisa dilakukan dengan 2 cara, yakni dengan mata tanpa alat bantu maupun dengan alat bantu. Akan tetapi, jamaah tarekat Syattariyah meyakini bahwa melihat bulan itu harus dengan mata tanpa alat bantu tidak dengan alat bantu karena jamaah tarekat ini berpedoman pada hadis. (Maruf,2022)

## 3) *Hisab Taqribi*

Sistem *hisab* ini tidak menetapkan secara pasti bahwa umur bulan selalu bergantian antara 30 dan 29 hari. Sebaliknya,

penentuannya berdasarkan pada waktu terjadinya *ijtima'*. Jika *ijtima'* terjadi sebelum matahari terbenam, maka *hilal* dipastikan sudah berada di atas ufuk (positif) pada saat matahari terbenam. Namun, jika *ijtima'* terjadi setelah matahari terbenam, *hilal* masih berada di bawah ufuk (negatif). Beberapa kitab yang termasuk dalam jenis *hisab* ini antara lain *Sullam al-Nayyirain*, *Tadzkirah al-Ikhwān*, *Fath Rauf at-Manan*, *Hisab Qath'l*, *Al-Syams wa al-Qamar bi Husban*, *Risalah al-Falakiyah*, *Risalah al-Qamarain*, *Jadawil al-Falakiyah*, *Risalah al-Hisabiyah*, *Risalah Syams al-Hilal*, *Al-Qawaid al-Falakiyah*, dan lain-lain. (RI & K, 2013)

#### 4) *Hisab Haqiqi al-Tahqiqi* (Kontemporer)

Sistem ini menggunakan metode perhitungan yang sangat teliti dan mencakup banyak proses iterasi serta pengulangan untuk mencapai hasil yang akurat. Koreksi posisi beberapa planet juga diperhitungkan untuk meningkatkan akurasi. Dalam praktiknya, *hisab* ini dapat dilakukan dengan kalkulator sederhana hingga perangkat komputer canggih. Beberapa karya yang termasuk dalam sistem *hisab* ini adalah *New Comb*, *E.W. Brown*, *Jean Meeus*, *Almanak Nautika*, *Astronomical Almanac*, *Ephemeris Hisab Rukyat*, *Islamic Calendar*.

## 2. Tarekat Syattariyah

Tarekat berasal dari bahasa Arab yaitu *tariqoh* yang artinya jalan, cara, keadaan, mazhab aliran. Dapat juga diartikan bahwa, Tarekat adalah suatu aliran yang menitik beratkan pada ajaran *tasawuf*. Yang dimaksud ajaran *tasawuf* disini adalah ilmu pengetahuan yang membawa untuk mensucikan diri agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tarekat Syattariyah merupakan salah satu tarekat yang tersebar di Indonesia. Tarekat Syattariyah ini juga menjadi salah satu aliran yang berpengaruh terhadap perkembangan islam di Minangkabau.

Tarekat Syattariyah ini baru muncul pada abad ke 6 H tarekat Syattariyah ini dikembangkan oleh Syekh Burhanudin Al Ulakani pada abad

ke 17 yang pada saat itu baru pulang ke Minangkabau setelah belajar selama lebih kurang 10 tahun di Aceh. Yang mana gurunya pada saat itu bernama Syekh Abdurrauf Singkel yang bernama asli Pono. Syekh Abdurrauf Singkel ini juga belajar dari Syekh Ahmad Qusyasyi (1538-1660) yang berasal dari Makkah dan juga dengan Syekh Ibrahim Kurami (1616-1689) yang berasal dari Madinah. Syekh Burhanudin awalnya mengembangkan aliran ini di Ulakan, dari sinilah baru aliran tarekat Syattariyah berkembang ke daerah lain seperti Kapeh Kapeh, Pamansiangan, kemudian ke Koto Laweh, Koto Tuo, dan Ampek Angkek melalui jalur perdagangan.

Diantara penerus Syekh burhanudin ialah:

1. Batusangkar, Datuak Maruhun Panjang.
2. Kubuang 13 Solok, Syekh Tarapang.
3. Puluik Puluik Bayang, Datuak Buyuang Mudo.
4. Koto Tangah Padang, Syekh M.Nasir.
5. Syekh Idris Majolelo.
6. Ulakan, Syekh Abdurrahman.
7. Panunjuan, Syekh Kapeh Kapeh.
8. Lubuak Ipuah, Syekh Janguik Hitam.
9. Mansiangan, Tuanku Nan Tuo. (soderi & darlius, 2022)

Selain berkembang lewat jalur perdagangan, tarekat ini juga dimebangkan di surau surau. Pada masa tersebut, surau sangat erat kaitannya dengan ulama, yang memanfaatkan surau sebagai tempat pendidikan dan pembentukan murid. Pendidikan di surau berlangsung secara sederhana. Namun, pendidikan surau di Minangkabau belum memiliki klasifikasi yang sama seperti sistem pondok pesantren di Jawa.

Surau Burhanuddin mengikuti pola surau besar (seperti masjid-pondok), rumah kiyai, dan surau kecil (tempat keterampilan dan penginapan). Surau besar menjadi pusat kegiatan belajar-mengajar, tempat ulama menyampaikan ilmu sekaligus menjadi tempat tinggal ulama. Surau kecil digunakan sebagai tempat tinggal santri serta untuk kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri.

Pada masa perkembangan Tarekat Syattariyah di Minangkabau, terutama yang terkait dengan Surau Burhanuddin di Ulakan, Pariaman, terdapat beberapa nama surau yang memiliki keterkaitan dengan penyebaran tarekat ini. Berikut beberapa surau yang dikenal dalam sejarah Tarekat Syattariyah di wilayah tersebut:

1) Surau Tinggi

Surau utama yang didirikan oleh Syekh Burhanuddin di Ulakan. Surau ini menjadi pusat kegiatan tarekat, tempat pengajaran zikir, ilmu tasawuf, dan pelatihan spiritual bagi para murid.

2) Surau Baruah

Surau ini digunakan untuk kegiatan pengajian tingkat lanjut dan tempat penginapan bagi murid-murid yang datang dari berbagai daerah.

Pada tahap penyebaran Islam kedua, sebagaimana disebutkan oleh Trimmingham, fase ini ditandai dengan pengaruh ajaran mistis yang beriringan dengan awal munculnya pendidikan surau. Literasi saat itu lebih banyak digunakan untuk tujuan mistik dibandingkan keilmuan. Namun, fase ini juga melahirkan kelompok konservatif yang mulai menolak praktik-praktik sinkretis. Gerakan pembaruan yang muncul di fase ini dapat dikaitkan dengan pengaruh ajaran Wahabi. (Tarihoran, 2015)

Ajaran yang diajarkan oleh tarekat ini secara khusus yakni:

1. Kewajiban membaca *basmallah* pada surat al fatihah.

Ajaran ini menegaskan bahwa *basmallah* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari surat Al-Fatihah, dan membacanya dianggap sebagai kewajiban untuk menjaga kesempurnaan bacaan dan keabsahan Sholat.

Makna dan Dasar Pemikiran

a. *Basmallah* sebagai Bagian dari Al-Fatihah

Sebagian ulama, termasuk tarekat Syattariyah, berpendapat bahwa *basmallah* adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap surat dalam Al-Qur'an

(kecuali surat At-Taubah) diawali dengan *basmallah*, sehingga tidak boleh diabaikan.

b. Kesempurnaan Bacaan

Membaca *basmallah* sebelum Al-Fatihah diyakini melengkapi keberkahan dan kesempurnaan surat tersebut. Dalam konteks tarekat, bacaan *basmallah* juga dianggap sebagai sarana mendekati diri kepada Allah dan memohon rahmat serta perlindungan-Nya.

c. Landasan Spiritual

Tarekat Syattariyah menekankan pentingnya dzikir dan bacaan yang penuh kekhusyukan. Membaca *basmallah* dengan sadar dan khusyuk menjadi bagian dari pendekatan spiritual untuk memperdalam hubungan dengan Allah. Dalam madzhab Syafi'i, yang sering menjadi rujukan tarekat Syattariyah, membaca *basmallah* dalam Al-Fatihah saat Sholat juga dianggap wajib, baik dalam bacaan sirr (pelan) maupun jahr (keras). Dengan demikian, ajaran ini sejalan dengan pandangan fiqh tersebut.

2. Pada saat Sholat subuh membaca doa qunut seraya mengangkat kedua tangan;

Dalam ajaran tarekat Syattariyah, membaca doa qunut pada Sholat Subuh sambil mengangkat kedua tangan memiliki makna yang mendalam, baik dari segi syariat maupun spiritual. Ajaran ini mengintegrasikan aspek fiqh dan tasawuf, menekankan kekhusyukan, kepasrahan, dan permohonan kepada Allah SWT.

Maksud Membaca Doa Qunut dengan Mengangkat Tangan

a. Ketaatan pada Syariat

Ketaatan pada syariat berarti menjalankan aturan, hukum, dan pedoman hidup yang telah ditetapkan oleh agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Syariat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah (shalat, puasa, zakat), muamalah (hubungan sosial), akhlak (moralitas), dan hukum (pidana, perdata).

Ketaatan ini mencerminkan komitmen seorang Muslim untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam, menghindari larangan, serta menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan ikhlas dan penuh kesadaran.

Dalam madzhab Syafi'i, membaca doa qunut pada Sholat Subuh adalah sunnah muakkadah (sangat dianjurkan). Tarekat Syattariyah, yang sering berafiliasi dengan madzhab Syafi'i, memandang pelaksanaan qunut ini sebagai bagian dari menjaga kesempurnaan ibadah Sholat.

b. Mengangkat Kedua Tangan sebagai Simbol Kepasrahan

Mengangkat tangan saat berdoa mencerminkan sikap tunduk dan berserah diri kepada Allah. Dalam tarekat, gerakan ini melambangkan keterhubungan hamba dengan Sang Pencipta, memohon rahmat, ampunan, dan petunjuk-Nya.

Mengangkat kedua tangan sebagai simbol kepasrahan biasanya merujuk pada tindakan yang menunjukkan kerendahan hati, pengakuan atas keterbatasan diri, dan penyerahan sepenuhnya kepada kekuasaan Allah. Dalam konteks spiritual atau ibadah, hal ini sering dilakukan saat berdoa, memohon ampun, atau meminta pertolongan kepada Allah.

Tindakan ini mencerminkan: *pertama*, Pengakuan akan kelemahan diri: Mengakui bahwa manusia tidak mampu mengatasi segalanya tanpa bantuan dari Allah. *Kedua*, Keikhlasan: Menyerahkan hasil usaha sepenuhnya kepada Allah, setelah berikhtiar. *Ketiga*, Kepasrahan penuh: Menunjukkan bahwa segala keputusan terbaik berada di tangan Allah, dan manusia berserah diri pada kehendak-Nya. Dalam Islam, sikap ini menjadi wujud tawakal (bersandar pada Allah) yang merupakan inti dari hubungan hamba dengan Tuhannya.

c. Doa sebagai Sarana Spiritual

Doa qunut yang dibaca mengandung permohonan keselamatan, petunjuk, dan perlindungan dari segala keburukan. Dalam perspektif tarekat Syattariyah, doa ini juga dianggap sebagai dzikir yang memperkuat hubungan spiritual dengan Allah SWT

d. Kekhusyukan dalam Ibadah

Tarekat Syattariyah sangat menekankan pentingnya kekhusyukan dalam ibadah. Membaca qunut dengan mengangkat tangan membantu memperdalam konsentrasi dan rasa ikhlas dalam bermunajat kepada Allah.

Dalam tarekat Syattariyah, kekhusyukan dalam beribadah memiliki makna yang mendalam dan berfokus pada penyatuan hati, pikiran, dan jiwa dengan Allah. Kekhusyukan ini tidak hanya berarti ketenangan lahiriah, tetapi juga keterhubungan batin yang intens dengan Sang Pencipta. Berikut adalah beberapa aspek kekhusyukan menurut tarekat Syattariyah: *pertama*, Kesadaran akan Kehadiran Allah, dalam setiap ibadah, seorang murid (salik) diajarkan untuk selalu menghadirkan Allah dalam hati dan pikirannya, menyadari bahwa ia sedang berada di hadapan-Nya. Hal ini menciptakan rasa takut (khasyyah) sekaligus cinta kepada Allah. *Kedua*, *Tawajjuh* (Pemusatan Hati) yaitu Kekhusyukan dicapai melalui pemusatan hati sepenuhnya kepada Allah, tanpa gangguan oleh hal-hal duniawi. Salik diajarkan untuk menghilangkan segala bentuk was-was atau lintasan pikiran yang mengalihkan perhatian dari ibadah.

*Ketiga*, Zikir dan Meditasi Spiritual yaitu tarekat Syattariyah menekankan pentingnya zikir sebagai sarana mencapai kekhusyukan. Zikir dilakukan dengan metode tertentu yang diajarkan oleh mursyid (guru spiritual), yang bertujuan membersihkan hati dari segala noda dan mendekatkan diri kepada Allah. *Keempat*, Keselarasan antara Lahir dan Batin yaitu kekhusyukan bukan hanya soal sikap fisik yang tenang, tetapi juga kebersihan hati dan niat yang tulus. Ibadah harus

dilakukan dengan keikhlasan, tanpa pamrih duniawi, semata-mata untuk mencari ridha Allah. *Kelima*, Fana' (Melebur dalam Allah) yaitu dalam tahap spiritual yang lebih tinggi, tarekat Syattariyah mengajarkan konsep fana', yaitu meleburkan ego dan kesadaran diri dalam kehadiran Allah. Pada titik ini, kekhusyukan mencapai puncaknya karena tidak ada lagi yang dirasakan selain Allah.

Dengan pendekatan ini, tarekat Syattariyah mengajarkan bahwa kekhusyukan bukan hanya sebuah kondisi sesaat, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang membutuhkan bimbingan mursyid dan latihan yang konsisten.

### 3. Mentalkinkan mayat;

Mentalkinkan mayat dalam ajaran tarekat Syattariyah adalah salah satu tradisi yang dilakukan setelah seseorang meninggal dunia. Prosesi ini melibatkan pembacaan doa, dzikir, atau ucapan tertentu di dekat jenazah untuk mengingatkannya akan kalimat tauhid dan persiapan menghadapi pertanyaan malaikat di alam kubur.

#### a. Mengingat Tauhid kepada Mayat

Tarekat Syattariyah menekankan pentingnya kalimat tauhid (*La ilaha illAllah Muhammadur Rasulullah*) sebagai inti ajaran Islam. Mentalkinkan mayat bertujuan untuk menguatkan keimanannya dalam menghadapi alam kubur. Ucapan ini diyakini dapat membantu roh mayat tetap tenang dan fokus pada Allah SWT.

#### b. Doa dan Permohonan Ampunan

Mentalkinkan mayat sering disertai dengan doa agar Allah mengampuni dosa-dosanya dan memudahkan urusannya di akhirat. Dalam tarekat, doa ini menjadi bagian dari solidaritas spiritual antara yang hidup dan yang telah meninggal.

#### c. Sebagai Pengingat Bagi yang Hidup

Maknanya adalah bahwa kehidupan dunia ini sementara, dan manusia perlu mengingat tujuan akhir yaitu mendekatkan diri

kepada Allah. Dalam ajaran tarekat peringatan ini sering kali diberikan melalui zikir, amalan, atau pelajaran yang mengarahkan seseorang untuk hidup sesuai dengan ajaran agama, menjauhi keburukan dan selalu intropeksi diri.

Mentalkinkan mayat juga memiliki dimensi pendidikan spiritual bagi yang hadir. Dzikir dan kalimat tauhid yang diucapkan mengingatkan mereka akan kematian dan pentingnya mempersiapkan diri dengan amal saleh.

#### d. Landasan Spiritual

Landasan spiritual dari ajaran tarekat Syattariyah berpusat pada prinsip-prinsip tasawuf yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengolah jiwa dan membersihkan hati. Ajaran ini berfokus pada tiga aspek utama:

Ajaran Syattariyah menekankan pemahaman mendalam tentang keesaan Allah (tauhid) dan pentingnya menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari dan kembali kepada-Nya. Para pengikut diajarkan untuk memusatkan hati dan pikiran hanya kepada Allah, melepaskan keterikatan pada dunia.

Tarekat Syattariyah mengajarkan zikir sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikir dilakukan secara terus-menerus dengan metode tertentu, seperti mengulang nama-nama Allah (asmaul husna) atau kalimat tauhid, untuk membersihkan hati dan mencapai ketenangan batin.

Landasan spiritual ini bertujuan untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela, seperti kesombongan, iri hati, atau cinta dunia yang berlebihan. Melalui proses ini, seseorang diharapkan mencapai maqam spiritual yang lebih tinggi, yaitu kedekatan yang hakiki dengan Allah.

Ajaran Tarekat Syattariyah juga sering dikaitkan dengan prinsip "jalan cepat" menuju Allah, yang berarti disiplin dalam

beribadah dan memusatkan hati pada kesadaran ilahi tanpa banyak bergantung pada ritual fisik yang rumit.

Dalam tarekat Syattariyah, ritual ini dianggap sebagai bentuk kasih sayang terakhir kepada mayat, mengantarkannya dengan doa dan dzikir untuk membantu perjalanannya menuju kehidupan akhirat.

4. Ziarah kemakam Rasulullah dan orang shaleh lainnya;

Ziarah ke makam Rasulullah SAW dan orang-orang saleh dalam ajaran tarekat Syattariyah memiliki makna spiritual yang mendalam. Tradisi ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga sarana untuk memperkuat hubungan dengan Allah SWT melalui perantara keberkahan orang-orang yang dicintai-Nya. Maksud Ziarah Menurut Tarekat Syattariyah:

- a. Mengungkapkan Cinta dan Penghormatan, ziarah ke makam Rasulullah SAW adalah bentuk nyata cinta dan penghormatan kepada beliau sebagai pembawa risalah Islam. Mengunjungi makam orang-orang saleh, seperti wali atau ulama, juga dilakukan sebagai penghargaan atas jasa mereka dalam menyebarkan agama dan menjaga tradisi keislaman.
- b. Memperkuat Spiritualitas, ziarah menjadi momen untuk mengingat Allah, memperbanyak dzikir, doa, dan introspeksi diri. Makam Rasulullah dan orang saleh diyakini sebagai tempat yang diberkahi, sehingga doa di sana dianggap lebih mustajab.
- c. Meneladani Kehidupan Orang Saleh. Dengan berziarah, peziarah diingatkan untuk meneladani akhlak, perjuangan, dan ketaatan Rasulullah serta orang-orang saleh lainnya. Ini memperkuat semangat untuk menjalankan ajaran Islam dengan lebih baik.
- d. Memohon *Syafaat* dan Keberkahan. Dalam tarekat Syattariyah, makam Rasulullah SAW adalah tempat memohon *syafaat* (dengan izin Allah). Ziarah ke makam orang saleh dilakukan untuk

- memohon keberkahan (*barakah*) dari hubungan mereka dengan Allah SWT.
- e. Merayakan Maulid Nabi dengan membaca *barjanzi (ashraaqal)*. Merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan membaca *Barjanzi* adalah salah satu tradisi yang umum di banyak daerah, terutama di Indonesia. *Barjanzi* merupakan bentuk pujian atau shalawat yang dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan sering dibacakan dalam acara-acara keagamaan untuk memperingati kelahiran beliau. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi, serta mendekatkan diri kepada Allah SWT.
5. Puasa dengan melihat bulan (*rukyyat al-hilal*). Penentuan awal bulan Ramadhan dan Idul Fitri dilakukan dengan metode melihat bulan sabit (*hilal*) setelah matahari terbenam. Hal ini sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa puasa dimulai dan diakhiri berdasarkan pengamatan *hilal*.
  6. Sholat tarawih 20 rakaat, ditambah witir 3 rakaat. Sholat tarawih dilakukan sebanyak 20 rakaat dengan tambahan 3 rakaat witir. Ini adalah praktik yang diikuti mayoritas umat Islam di berbagai negara, terutama dalam tradisi mazhab Syafi'i.
  7. Membaca *usalli* dalam niat Sholat, membaca niat secara lisan, seperti *usalli fardhu dhuhur* untuk Sholat Zuhur, adalah bagian dari tradisi yang dianjurkan dalam mazhab Syafi'i meskipun niat sebenarnya berada di dalam hati.
  8. Menentukan awal bulan dengan *hisab taqwim*, kecuali Ramadhan dan Idul Fitri dengan rukyyat. Penentuan awal bulan dalam kalender Islam umumnya menggunakan perhitungan astronomi (*hisab*), kecuali untuk bulan Ramadhan dan Idul Fitri, yang ditentukan dengan melihat *hilal* secara langsung.
  9. Bermazhab kepada Imam Syafi'I, mengikuti mazhab Syafi'i berarti menjadikan pandangan dan metode fiqih Imam Syafi'i sebagai

pedoman dalam beribadah dan beramal. Mazhab ini banyak diikuti di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia.

10. Beriktikad dengan *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*. Akidah *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* mengacu pada keyakinan yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, seperti yang diajarkan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi.
11. Membaca wa biamdihhi ketika ruku' dan sujud dalam Sholat. Bacaan *Subhana rabbiyal 'azim wa biamdihhi* saat ruku' dan *Subhana rabbiyal a'la wa biamdihhi* saat sujud adalah sunnah dalam mazhab Syafi'i, menambah kekhusyukan dalam Sholat.
12. Bertahlil dan berzikir. Tahlil (*la ilaha illAllah*) dan zikir adalah amalan sunnah yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tahlil juga sering dibacakan dalam acara keagamaan, seperti doa bersama atau tahlilan.
13. Khutbah Jumat dengan hanya menggunakan bahasa Arab. Dalam mazhab Syafi'i, khutbah Jumat wajib disampaikan dalam bahasa Arab sebagai bentuk penghormatan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi.
14. Bertarekat dengan tarekat Syatthariyah. Tarekat Syatthariyah adalah salah satu tarekat dalam tasawuf yang mengajarkan cara mendekatkan diri kepada Allah melalui dzikir dan amalan tertentu.
15. Baiat kepada guru tarekat. Baiat adalah janji setia seorang murid kepada guru tarekatnya untuk mengikuti ajaran dan bimbingannya dalam menjalani kehidupan spiritual.
16. Melakukan *tawassul* kepada guru saat berdoa. *Tawassul* adalah memohon kepada Allah dengan perantara amal saleh, nama-nama Allah, atau orang yang dianggap dekat dengan-Nya, seperti guru tarekat.
17. Pergi bersafar ke Ulakan, ulakan adalah tempat bersejarah di Sumatera Barat yang sering dikunjungi untuk ziarah atau menimba

ilmu agama. Bersyafar ke Ulakan dalam ajaran Tarekat Syattariyah adalah bagian dari perjalanan spiritual untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Ulakan, yang terletak di Sumatera Barat, merupakan salah satu pusat tarekat Syattariyah di Indonesia. Tarekat Syattariyah mengajarkan bahwa perjalanan fisik ke tempat-tempat tertentu, seperti Ulakan, bisa menjadi sarana untuk mendapatkan berkah, ilmu, dan pencerahan rohani.

Dalam konteks tarekat ini, bersyafar bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan kehidupan spiritual. Perjalanan ini dapat dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat ikatan dengan Allah, mengikuti ajaran para guru tarekat, serta memperdalam ilmu tasawuf.

Biasanya, selama perjalanan ini, seorang murid akan mengikuti petunjuk dan bimbingan dari guru tarekat atau pemimpin spiritual untuk menjaga niat dan fokus agar perjalanan tersebut memberi manfaat spiritual yang maksimal.

18. Memperingati maulid Nabi dengan membaca Syaraf al-An'am. Dalam Tarekat Syattariyah, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan membaca surah Al-An'am adalah salah satu amalan yang dapat dilakukan untuk memperoleh keberkahan dan mendekati diri kepada Allah SWT. Surah Al-An'am merupakan salah satu surah dalam Al-Qur'an yang mengandung banyak hikmah dan petunjuk hidup, yang dapat menjadi sumber kekuatan spiritual bagi umat Islam.

Bacaan surah Al-An'am dalam konteks tarekat ini bisa dihubungkan dengan upaya untuk membersihkan jiwa dan hati, serta memperkuat kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tarekat Syattariyah mengajarkan pentingnya menjaga hati yang ikhlas dan mengamalkan ajaran-ajaran Nabi, salah satunya melalui membaca

ayat-ayat Al-Qur'an seperti surah Al-An'am yang memiliki makna mendalam tentang petunjuk hidup yang benar.

Selain itu, dalam Tarekat Syattariyah, membaca Al-Qur'an dengan niat yang tulus dan penuh rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, terutama pada hari Maulid, diyakini bisa memperkuat hubungan batin dengan Allah dan mendapatkan rahmat serta keberkahan dari-Nya. Para murid biasanya akan melaksanakan dzikir dan bacaan lainnya sebagai bagian dari upaya spiritual dalam memperingati kelahiran Nabi. Membaca Syaraf al-An'am adalah tradisi dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, biasanya dilakukan dengan lantunan doa dan pujian.

19. Berdiri ketika sampai pada bacaan *asyraqal* dalam *Barzanji*. Dalam pembacaan kitab *Barzanji*, berdiri pada bagian *asyraqal* adalah bentuk penghormatan dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam Tarekat Syattariyah, berdiri ketika sampai pada bacaan *Asyraqal* dalam *Barzanji* merupakan salah satu bentuk penghormatan dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bacaan *Asyraqal* sendiri merujuk pada bagian dari *Barzanji* yang memuji Nabi Muhammad SAW, terutama mengenai cahaya yang bersinar dari beliau sebagai sumber petunjuk dan rahmat bagi umat manusia.

Berdiri pada saat membaca *Asyraqal* merupakan salah satu cara untuk menunjukkan rasa takzim dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam tradisi Tarekat Syattariyah, tindakan ini tidak hanya dilakukan sebagai bentuk kebiasaan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan batin yang mendalam. Berdiri di saat-saat tertentu ini mencerminkan sikap hati yang penuh penghormatan, pengagungan, dan kecintaan yang tinggi terhadap Nabi.

Selain itu, berdiri saat membaca *Asyraqal* dapat dimaknai sebagai wujud rasa syukur atas cahaya yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia. Dalam ajaran Tarekat Syattariyah, segala tindakan yang dilakukan dalam rangka

menghormati Nabi, termasuk berdiri saat bacaan tertentu, dianggap sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.

#### 20. Memakai kopiah saat Sholat

Memakai kopiah atau penutup kepala saat Sholat adalah bagian dari adab dalam beribadah, mencerminkan kesopanan dan penghormatan kepada Allah.

Jadi bisa disimpulkan bahwa tarekat Syattariyah merupakan salah satu aliran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aliran ini lebih menitik beratkan pada ajaran sufi dan tasawuf. Salah satu ajarannya yaitu dalam penentuan awal bulan terkhususnya awal bulan Ramadhan. Jamaah tarekat Syattariyah ini diharuskan untuk melihat bulan (*rukyat al hilal*) selain tarekat Syattariyah ini, di Sumatera Barat juga ada organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama atau pun tarekat tarekat lainnya yang juga menggunakan metode Rukyat akan tetapi hasil yang mereka peroleh berbeda dengan hasil yang diperoleh oleh tarekat Syattariyah ini, dikarenakan perhitungan tanggal yang berbeda. (Soderi & Darlius, 2022)

Seiring berjalannya waktu, tarekat ini semakin berkembang sehingga membentuk sebuah organisasi yang dipimpin oleh seorang Syekh. Tidak hanya itu, tarekat ini juga memiliki tata tertib, simbol kelembagaan, serta upacara ritual yang membedakannya dengan Tarekat lain.

Pada awal perkembangan tarekat Syattariyah mengenai penentuan awal bulan tidak ada terjadi perbedaan. Mereka hanya menggunakan metode *hisab* yang dipakai Syekh Burhanuddin yang mana dikenal dengan istilah “*Takwim*”. Takwim merupakan keputusan awal yang bersifat sementara. Sedangkan yang menjadi keputusan akhir itu ialah hasil *rukyatulhilal*. Maksudnya, perkiraan tanggalnya ditentukan dengan metode takwim, apabila bulan tertutup oleh awan atau belum nampak maka keputusan takwimlah yang

dipakai untuk menetapkan awal bulan. Akan tetapi, apabila hasil *rukyat* sudah nampak sebelum tanggal yang telah diperkirakan tadi maka hasil *rukyaklah* yang dipakai untuk menetapkan awal bulan. (Firdaus, 2019)

Tahun yang akan di hitung 1445 H dibagi 8, kenapa dibagi 8 karena huruf tahun itu ada 8.

**Tabel 2. 1**

<b>N O</b>	<b>Huruf Tahun</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bulan</b>	<b>Huruf bulan</b>
1.	Alif	1	Muharam	Zal
2.	Hamzah	5	Safar	Ba
3.	Ja	3	Rabiul Awal	Ja
4.	Za	7	Rabiul Akhir	Ha
5.	Dal	4	Jumadil Awal	Waw
6.	Ba	2	Jumadil Akhir	Alif
7.	Waw	6	Rajab	Ba
8.	Dal	4	Sa'ban	Dal
9.			Ramadhan	Ha
10.			Syawal	Zal
11.			Zulkhaidah	Alif
12.			Zulhijrah	Ja

Cara menghitungnya:

$$1445:8=18$$

Dengan sisa 5

Karna sisa 5 maka dihitung dari hamzah, jadi huruf tahun sekarang adalah ba.

Huruf bulannya ha = 5

$$1445= Ba=2$$

$$Ha=5$$

Huruf tahun+huruf bulan=

$$2+5=7$$

Jadi dihitung dari hari kamis, maka hari pertama di bulan Ramadhan adalah hari rabu.

Setelah Syekh Burhanuddin meninggal, murid murid beliau juga ikut menyebarkan ajaran tarekat Syattariyah, diantara murid-murid beliau ialah:

- 1) Tuanku Bermawi di surau pondok, beliau terkenal agak kaku dan tidak mudah berubah terutama dalam mengajarkan ajaran tarekat yang hanya dilakukan secara *berbahalaqah* di suraunya.
- 2) Tuanku Kuniang Syahril Luthan, beliau lebih terbuka dan sering mengunjungi murid-muridnya.
- 3) Tuanku Tibarau dikenal sebagai ulama yang keramat tetapi tidak begitu berpengaruh. (Sanur, 2016)

Tujuan dari tarekat Syattariyah di antaranya:

- 1) *Tazkiyat Al-Nafs* (Pencucian jiwa)

Bermakna penyucian jiwa. Konsep ini mengacu pada usaha untuk membersihkan hati dan jiwa dari sifat-sifat buruk, seperti kesombongan, iri hati, dan kecintaan berlebihan terhadap dunia, sehingga seseorang dapat mendekati diri kepada Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dalam praktiknya, *tazkiyat al-nafs* melibatkan dzikir, ibadah, serta pengendalian diri sesuai ajaran tasawuf untuk mencapai kedekatan spiritual dengan Allah. Cara melaksanakan pencucian jiwa tersebut yaitu dengan melalui amalan khas dari tarekat itu sendiri yaitu dzikir.

- 2) *Taqarrub Ila Allah* (Pendekatan diri kepada Allah)

Tujuan Tarekat Syattariyah, yaitu *taqarrub ila Allah*, berarti mendekati diri kepada Allah. Maksudnya adalah upaya spiritual untuk meningkatkan hubungan yang lebih dekat dan intim dengan Allah melalui berbagai ibadah, dzikir, penghayatan, dan amalan tasawuf. Dalam proses ini, seorang pengikut berusaha membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, memperbanyak kebaikan,

serta mengarahkan seluruh hidupnya untuk meraih keridhaan Allah. Tujuan ini merupakan inti dari perjalanan spiritual dalam tarekat, yakni mencapai kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dapat kita lakukan dengan cara mengerjakan amal baik dan mengikuti petunjuk yang di ajarka ulama atau *tawassul*. Selain itu kita harus berfikir dimana pun dan kapanpun itu, kita selalu bersama dengan Allah SWT (*muarrabah*).

- 3) Menjalankan amalan wirid yang disampaikan oleh guru, meneladani sifat dan amalan guru melalui biografi beliau, serta melafazkan istighfar, Asmaul Husnah, shalawat.

Tujuan tarekat Syattariyah yang melibatkan amalan wirid, meneladani sifat dan amalan guru, serta melafazkan istighfar, Asmaul Husnah, dan shalawat memiliki makna sebagai berikut:

- a. Menjalankan amalan wirid: Pengikut tarekat Syattariyah diajarkan untuk melafalkan dzikir atau wirid tertentu yang diberikan oleh guru mereka. Wirid ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati, dan menjaga konsistensi ibadah.
- b. Meneladani sifat dan amalan guru melalui biografi beliau: Pengikut belajar dari teladan hidup guru tarekat yang dianggap memiliki kedekatan spiritual dengan Allah. Dengan meneladani sifat, amalan, dan perjalanan hidup guru, mereka diharapkan dapat mengikuti jejak spiritual yang benar.
- c. Melafazkan istighfar, Asmaul Husnah, dan shalawat:

Istighfar dilakukan untuk memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa. Asmaul Husnah dilafalkan untuk mengingat dan memuji nama-nama Allah yang indah dan agung. Shalawat dilantunkan sebagai bentuk cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi perantara umat manusia dalam memahami Islam.

- 4) Membersihkan serta meluruskan niat sehingga terciptanya Akhlaqul Karimah.

Memastikan bahwa semua ibadah dan amalan dilakukan semata-mata karena Allah, tanpa adanya tujuan duniawi, seperti pamer atau mencari pujian. Dengan niat yang murni, seorang murid dapat menjalani kehidupan spiritual yang tulus. Meluruskan niat: Tarekat ini membantu pengikutnya memperbaiki arah hidup mereka, sehingga semua tindakan dan pikiran diarahkan pada ketaatan kepada Allah dan mengikuti jalan yang benar sesuai ajaran Islam.

Terciptanya akhlak karimah: Akhlak karimah berarti perilaku mulia yang mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti jujur, sabar, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Dengan hati yang bersih dan niat yang lurus, seseorang dapat mengembangkan akhlak mulia yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

### 3. Ilmu Falak

#### a. Pengertian ilmu falak

Falak berasal dari bahasa Arab yakni *madar* yang berarti orbit, sedangkan secara istilah yaitu ilmu yang membahas lintasan benda-benda langit, matahari, bulan, beserta planet-planetnya. Adapun pengertian lain dari ilmu falak ialah:

##### 1) Kamus besar bahasa Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ilmu Falak merujuk pada ilmu yang mempelajari tentang pergerakan benda-benda langit, seperti planet, bintang, bulan, dan matahari, serta fenomena-fenomena yang terjadi di langit, seperti gerhana dan konjungsi. Ilmu ini juga sering dikaitkan dengan kajian mengenai arah kiblat, waktu shalat, dan penentuan kalender Hijriyah dalam konteks keagamaan. Ilmu falak memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam, terutama dalam menentukan waktu ibadah dan arah kiblat. Dapat

disimpulkan bahwa, Ilmu falak ialah ilmu pengetahuan yang membahas tentang keadaan perhitungan, peredaran bintang bintang.

## 2) Suksinan azhari

Ilmu falak ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jalur jalur langit seperti bulan, matahari, bintang dan benda benda langit lainnya. Bertujuan untuk mengetahui letak posisi dari setiap benda langit tersebut. (Azhari S, 2007)

Didalam bahasa inggris, ilmu falak yaitu Astronomi yang mana artinya cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit seperti bulan, galaksi, bintang, planet.

Yang dibahas di dalam ilmu falak adalah:

### 1) Awal bulan hijrah.

Awal bulan Hijriah adalah penanda dimulainya bulan baru dalam kalender Islam (Hijriah). Penentuan awal bulan ini didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi, sehingga kalender Hijriah adalah kalender berbasis qamariyah.

Berikut adalah daftar bulan-bulan dalam kalender Hijriyah (kalender Islam) beserta urutannya (widiana & ismail, 2007):

- a. Muharram
- b. Safar
- c. Rabi'ul Awal
- d. Rabi'ul Akhir
- e. Jumadil Awal
- f. Jumadil Akhir
- g. Rajab
- h. Sha'ban
- i. Ramadhan
- j. Shawwal
- k. Dzulqa'dah
- l. Dzulhijjah

Kalender Hijriyah merupakan kalender lunar, yang artinya setiap bulan dimulai dengan terjadinya *hilal* (bulan sabit pertama) setelah bulan baru. Oleh karena itu, jumlah hari dalam satu bulan Hijriyah biasanya sekitar 29 atau 30 hari, dan tahun Hijriyah lebih pendek sekitar 10-12 hari dibandingkan tahun Gregorian (Masehi).

## 2) Arah kiblat.

Arah kiblat adalah arah yang menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, yang menjadi acuan umat Islam di seluruh dunia dalam melaksanakan ibadah Sholat. Arah ini ditentukan berdasarkan posisi geografis seseorang terhadap Ka'bah, sehingga berbeda-beda tergantung lokasi.

Menurut ilmu falak, arah kiblat dapat ditentukan dengan cara ilmiah menggunakan perhitungan astronomi dan posisi geografi. Ilmu falak memanfaatkan fenomena-fenomena langit, seperti posisi matahari, bulan, dan bintang, untuk menentukan arah kiblat yang tepat di suatu tempat.

Beberapa metode dalam ilmu falak untuk menentukan arah kiblat adalah sebagai berikut:

### a) Menggunakan posisi Matahari:

Salah satu cara yang paling sederhana adalah dengan memanfaatkan posisi matahari. Pada waktu tertentu, seperti saat matahari berada tepat di atas Ka'bah (peristiwa *i'tidal* atau konjungsi), bisa mengamati arah matahari untuk mengetahui arah kiblat.

Di Makkah, pada tanggal 27 Mei dan 15 Juli setiap tahunnya, matahari akan tepat berada di atas Ka'bah, dan di tempat lain, dapat mengukur arah matahari pada waktu itu untuk mengetahui arah kiblat.

### b) Menggunakan Posisi Bintang (*Astrolabe* atau Alat Falak):

Dalam tradisi falak klasik, bintang-bintang tertentu digunakan untuk mengukur arah kiblat. Salah satu bintang yang

digunakan adalah bintang *Al-Qibla*, yang terletak di arah Ka'bah dari tempat pengamat. Penggunaan *astrolabe* atau instrumen astronomi lainnya dapat membantu mengukur sudut yang tepat menuju Ka'bah.

c) Perhitungan Geografis:

Ilmu falak juga melibatkan perhitungan sudut geografi berdasarkan koordinat geografis suatu tempat dan koordinat Ka'bah. Dengan menggunakan rumus matematika atau perangkat lunak, arah kiblat dapat dihitung dengan akurat berdasarkan garis bujur dan lintang suatu tempat di Bumi.

d) Alat Bantu Modern

Dalam praktik modern, teknologi seperti kompas digital atau aplikasi GPS dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat dengan sangat tepat, berdasarkan data koordinat Ka'bah yang sudah diketahui.

Secara keseluruhan, ilmu falak menggabungkan prinsip-prinsip astronomi dengan geografi untuk memberikan cara yang lebih tepat dan ilmiah dalam menentukan arah kiblat, meskipun pada dasarnya arah kiblat tetap merujuk pada Ka'bah di Makkah.

3) Waktu Sholat.

Waktu Sholat adalah rentang waktu tertentu yang telah ditetapkan bagi setiap Sholat wajib lima waktu dalam sehari. Setiap waktu Sholat memiliki batasan yang jelas berdasarkan posisi matahari, sesuai dengan panduan dalam Al-Qur'an dan hadis. Sholat hanya dianggap sah jika dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, kecuali ada alasan syar'i seperti lupa atau tertidur. Pembagian Waktu Sholat

- a. Subuh, dimulai dari terbitnya fajar shadiq (cahaya putih di ufuk timur) hingga menjelang terbit matahari.
- b. Zuhur, dimulai ketika matahari tergelincir ke barat (setelah tengah hari) hingga bayangan suatu benda sama dengan panjang aslinya.

- c. Ashar, dimulai setelah waktu Zuhur berakhir hingga bayangan suatu benda dua kali panjang aslinya (menurut mayoritas ulama).
  - d. Maghrib, dimulai dari terbenamnya matahari hingga hilangnya cahaya merah di ufuk barat.
  - e. Isya, dimulai setelah hilangnya cahaya merah di ufuk barat hingga menjelang terbitnya fajar shadiq.
- 4) Gerhana bulan dan matahari.

Gerhana bulan dan gerhana matahari adalah fenomena astronomi yang terjadi akibat posisi bumi, bulan, dan matahari yang sejajar, sehingga salah satu benda langit tersebut terhalangi dari menerima atau memantulkan cahaya.

a) Gerhana Bulan

Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi menutupi bulan. Fenomena ini hanya terjadi pada malam hari saat bulan purnama (*full moon*).

Jenis Gerhana Bulan:

- 1.) Gerhana Bulan Total: Seluruh bagian bulan masuk ke dalam bayangan umbra bumi (bayangan gelap).
- 2.) Gerhana Bulan Sebagian: Hanya sebagian bulan yang masuk ke dalam bayangan umbra.
- 3.) Gerhana Bulan Penumbra: Bulan hanya melewati bayangan penumbra bumi (bayangan samar), sehingga terlihat sedikit redup.

b) Gerhana Matahari

Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga cahaya matahari terhalang oleh bulan. Fenomena ini hanya terjadi pada siang hari saat fase bulan baru (*new moon*).

Jenis Gerhana Matahari:

- 1.) Gerhana Matahari Total: Matahari sepenuhnya tertutup oleh bulan, sehingga langit menjadi gelap sesaat.

- 2.) Gerhana Matahari Sebagian: Hanya sebagian matahari yang tertutup oleh bulan.
- 3.) Gerhana Matahari Cincin: Bulan menutupi bagian tengah matahari, tetapi bagian tepi matahari tetap terlihat, membentuk cincin cahaya.
- 4.) Gerhana Matahari Hibrida: Gabungan antara gerhana total dan cincin, tergantung lokasi pengamat.

Penting dalam Islam, gerhana bulan dan matahari dianggap sebagai tanda kebesaran Allah SWT, bukan karena peristiwa mistis. Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan Sholat gerhana (Khusuf untuk gerhana bulan, Kusuf untuk gerhana matahari) dan memperbanyak doa serta istighfar saat fenomena ini terjadi. (Arifin,2019)

Proses *algoritma jean meeus* ketika menghitung awal bulan hijriyah, metode *hisab algoritma jean meeus*, yakni:

1. Ditentukan *Ijitima'* konjungsinya hingga ditemukannya dasar penentuan waktu untuk berbagai fenomena astronomis seperti fase bulan, gerhana, posisi planet.

*Ijitima'* menurut ilmu falak adalah peristiwa konjungsi, yaitu ketika posisi bulan dan matahari berada pada satu garis yang sama, atau disebut juga dengan bulan baru. *Ijitima'* ini sangat penting dalam menentukan awal bulan dalam kalender Hijriyah, karena bulan baru menandai dimulainya bulan baru dalam sistem kalender lunar Islam.

Proses *Ijitima'* dalam Menentukan Awal Bulan:

- a) Posisi Matahari dan Bulan:

*Ijitima'* terjadi ketika bulan berada di antara Bumi dan matahari, yang mengakibatkan sisi bulan yang menghadap Bumi tidak terlihat (bulan sabit pertama belum tampak). Peristiwa ini terjadi pada waktu yang sangat spesifik, biasanya setiap bulan dalam siklus bulan baru.

b) Perhitungan Astronomi:

Para ahli falak menggunakan perhitungan astronomi untuk mengetahui waktu terjadinya *Ijitima'*. Mereka menghitung posisi bulan dan matahari berdasarkan koordinat langit, dan menentukan kapan bulan baru akan terjadi, yang menandai awal bulan baru dalam kalender Hijriyah.

c) Menentukan Awal Bulan Hijriyah:

Awal bulan Hijriyah ditentukan setelah *Ijitima'* terjadi, yaitu dengan melihat apakah *hilal* (bulan sabit pertama) sudah terlihat atau belum. Jika *hilal* terlihat pada malam pertama setelah *Ijitima'*, maka hari itu menjadi awal bulan Hijriyah. Jika tidak terlihat, maka bulan tersebut akan digenapkan menjadi 30 hari, dan awal bulan Hijriyah dimulai pada hari berikutnya.

d) Pengaruh Geografis:

*Ijitima'* dapat terjadi pada waktu yang berbeda di berbagai belahan dunia, tergantung pada posisi geografis masing-masing. Oleh karena itu, meskipun *Ijitima'* terjadi pada waktu tertentu, tampaknya *hilal* atau bulan sabit pertama bisa terlihat di beberapa tempat pada waktu yang berbeda, yang memengaruhi penentuan awal bulan. Penggunaan *Ijitima'* dalam Penentuan Bulan Hijriyah:

Dalam penentuan awal bulan seperti Ramadhan, Syawal, atau Dzulhijjah, *Ijitima'* sangat penting karena menjadi dasar untuk melihat *hilal*, yang menunjukkan dimulainya bulan baru. Perhitungan ini membantu menghindari kesalahan dalam penentuan tanggal dan menjaga keseragaman dalam pelaksanaan ibadah yang bergantung pada kalender Hijriyah, seperti puasa, haji, dan perayaan Maulid Nabi. Dengan demikian, *Ijitima'* adalah kunci dalam penentuan awal bulan Hijriyah berdasarkan

prinsip astronomi dan pengamatan *hilal*, yang diajarkan dalam ilmu falak.

2. Memperkirakan tenggelamnya matahari dan menghitungnya disaat *Ijitima'* kemudian barulah ditentukan tinggi *hilal*. (Wardana, Astuti, & Muslim, 2023)

b. Metode untuk menentukan awal bulan

Beberapa proses yang ditempuh untuk dapat menentukan awal bulan (Sabiq & Rosyada, 2020):

1. Menentukan waktu *Ijitima'* pada waktu spesifik.

Menentukan waktu *Ijitima'* pada waktu spesifik berarti menentukan momen terjadinya konjungsi atau fase bulan baru secara *astronomis*, yaitu saat matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. *Ijitima'* menandai akhir bulan qamariyah yang sedang berjalan dan menjadi acuan awal bulan baru.

Waktu spesifik *Ijitima'* dihitung dengan metode *hisab* (perhitungan astronomi) untuk mengetahui secara tepat kapan fenomena ini terjadi, biasanya dalam satuan jam, menit, dan detik. Penentuan ini penting dalam konteks kalender Islam untuk memastikan kapan bulan baru dimulai, meskipun keputusan resmi dalam beberapa tradisi tetap bergantung pada Rukyat (pengamatan langsung terhadap *hilal*).

2. Menetapkan saat terjadinya *Ijitima'*

Menetapkan saat terjadinya *Ijitima'* berarti menentukan waktu pasti ketika bulan dan matahari berada pada posisi konjungsi (dalam satu garis bujur yang sama) secara astronomis. Peristiwa ini menandai akhir bulan qamariyah yang sedang berlangsung dan menjadi awal fase bulan baru.

Penetapan ini dilakukan dengan perhitungan astronomi (*hisab*) yang sangat presisi, biasanya dinyatakan dalam satuan waktu tertentu (jam, menit, dan detik). Waktu *Ijitima'* digunakan sebagai acuan

dalam menentukan kemungkinan terlihatnya *hilal* (bulan sabit pertama) untuk memulai bulan baru dalam kalender Islam.

### 3. Menetapkan sudut waktu matahari akan tenggelam.

Menetapkan sudut waktu matahari akan tenggelam berarti menentukan posisi sudut ketinggian matahari di bawah cakrawala (altitude) pada saat matahari terbenam. Dalam konteks astronomi dan kalender Islam, ini biasanya dihitung untuk mengetahui waktu terbenamnya matahari secara presisi, yang menandai dimulainya malam hari atau waktu tertentu dalam ibadah, seperti berbuka puasa atau shalat Maghrib.

Sudut ini ditentukan berdasarkan pengamatan atau perhitungan, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti posisi geografis (lintang dan bujur), waktu dalam setahun, serta kondisi atmosfer. Hasil perhitungan ini digunakan untuk menentukan waktu terbenam matahari di suatu lokasi tertentu.

### c. Sejarah ilmu falak

Ilmu falak sudah ada sejak zaman kerajaan mesir kuno, pada saat itu ilmu falak berguna untuk penentuan ibadah mereka seperti waktu untuk pelaksanaan menyembah berhala. Seiring berjalannya waktu, ilmu falak mulai diminati dibidang ilmu pengetahuan. Dimasa kejayaan yunani, ilmu falak berkembang semakin pesat. Sehingga muncullah seorang sastrawan yang sekaligus pakar dalam hal perbintangan yang bernama Claudius Ptolemaeus dari mesir yang juga keturunan yunani.

Pada masa kejayaan islam yang dipimpin oleh khalifah al ma'mun abad ke 9. Ilmu pengetahuan yang sangat penting pada saat itu salah satunya ialah ilmu falak. Dikarenakan ilmu falak membahas arah kiblat, waktu Sholat dan penentuan kalender hijrah. Salah satu tokoh ilmu falak yang terkenal pada masa itu ialah Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi sekitar tahun 780- 847 M di Baghdad. (Kurniawan, 2010)

Ilmu falak masuk ke Indonesia sejalan dengan masuknya islam ke Indonesia karena ilmu falak membahas segala hal yang berkaitan dengan ibadah seperti waktu Sholat, arah kiblat, kalender hijriah dan masih banyak lagi. Maka dari itu, penanggalan hijriah diadaptasikan ke penanggalan jawa pada tahun 1625 M oleh Sultan Agung. Sistem penanggalan ini dipergunakan oleh kerajaan kerajaan yang ada pada saat itu. Sampai datangnya penjajah belanda sehingga sistem penanggalan tadi ditukar ke penanggalan masehi sampai saat ini. Tetapi untungnya untuk urusan agama, penggunaan penanggalan hijriah masih ditolerir seiring berjalannya waktu, perkembangan ilmu falak di Indonesia sudah semakin pesat dibuktikan dari banyaknya karya karya ilmunan ilmu falak yang dibuat. (Muslim , Hakim, & Suparman, 2023).

## **B. Penelitian Relevan**

1. Penelitian relevan yang pertama adalah penelitian Septian Dwittes dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul **Takwim hijriah tarekat Syattariyah (Studi Filologi Terhadap Naskah Takwim di Nagari Muaro Sijunjung)** Berdasarkan hasil penelitiannya yaitu metode yang dipakai oleh jamaah tarekat Syattariyah yang ada di surau Calau Kecamatan Sijunjung yang menggunakan manuskrip takwim. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu jamaah tarekat Syattariyah yang ada di Jorong Bulakan Nagari Padang Magek tidak langsung menggunakan manuskrip takwin akan tetapi mereka berpedoman kepada guru mereka langsung. Penelitian ini sama sama membahas tentang penentuan awal Ramadhan.
2. Penelitian relevan yang kedua adalah penelitian Asih pertiwi dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul **Metode Penentuan Awal Akhir Ramadhan Menurut Tarekat Syattariyah di Desa Peuleukung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Aceh.** Berdasarkan hasil penelitiannya yaitu jamaah tarekat Syattariyah ini menentukan awal bulan Ramadhan lebih dahulu daripada pemerintah dan mereka menghindari awal puasa di hari rabu, jumat dan minggu sehingga

harus maju atau mundur satu hari sesuai dengan tahun itu. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu jamaah tarekat Syattariyah yang peneliti teliti itu lebih lambat dalam menentukan awal bulan dari pemerintah. Sama sama membahas tentang penentuan awal bulan Ramadhan yang berbeda dengan pemerintah.

3. Penelitian relevan yang ketiga adalah penelitian Adnan sanun tarihoran dari jurnal hukum islam fakultas syariah IAIN Bukittinggi dengan judul **Mengukuhkan Metode Urf Kelompok dalam Melanggengkan Keberagaman Untuk Penentuan Bulan Qamariyah Tarekat Syattariyah di Sumatera Barat.** Berdasarkan hasil penelitiannya yaitu alasan tetap mempertahankan *maliek bulan* untuk menentukan awal Ramadhan dalam tarekat Syattariyah yang ada diminangkabau. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu, peneliti tidak memfokuskan terhadap alasan *maliek bulan* yang dilakukan oleh tarekat Syattariyah itu sendiri akan tetapi peneliti lebih mengkaji tentang alasan perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan Ramadhan tahun 2024 oleh kelompok jamaah tarekat Syattariyah itu sendiri. Sama sama meneliti apa alasan tarekat Syattariyah masih mempertahankan maliek bulan dengan mata tanpa alat bantu..
4. Penelitian relevan yang ke empat adalah penelitian Muhammad Hanafi dari fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul **Penentuan Awal Bulan Menurut Tarekat Syattariyah Pekanbaru dan Pandangannya Mengenai Neo Kriteria Mabims.** Berdasarkan hasil penelitiannya, penentuan awal bulan kamariah di Tarekat Syattariyah Pekanbaru terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu menggunakan *hisab Takwim Qhamsiyyah*, *hisab Takwim Ruba“iyyah* dan mengikuti ketentuan pemerintah. Respon ulama Tarekat Syattariyah terhadap perubahan kriteria visibilitas *Hilal MABIMS* ke Neo Kriteria MABIMS terbagi menjadi dua, yaitu netral bagi pengguna *hisab* takwim dan menganggap hal baik bagi yang mengikuti pemerintah. Sedangkan perbedaan penelitian Ini dengan peneliti yaitu, peneliti mengkaji tentang perbedaan pendapat kelompok

jamaah Tarekat Syattariyah yang ada di Nagari Padang Magek dan si Nagari Malalo perihal penentuan awal bulan Ramadhan yang pada kenyataannya hari senin tanggal 11 Maret 2024 itu bulan sudah terlihat tapi kedua jamaah ini berbeda dalam penetapannya dan peneliti juga tidak membahas terkait *neo* kriteria MABIMS. Sama-sama membahas tentang penentuan awal bulan Ramadhan oleh jamaah tarekat Syattariyah.

5. Penelitian relevan yang kelima adalah penelitian Mulyawan Kharisma dari fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul **Pandangan tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah**. Penelitian ini menghasilkan dua temuan yaitu metode yang digunakan oleh tarekat Syattariyah menggunakan metode *hisab Takwim Khamsiyah* yang bersumber dari salinan kitab Mizan alQurub dan jamaah tarekat Syattariyah menyatakan penetapan awal bulan kamariah pemerintah merupakan metode yang bersifat mubah (boleh), karena metode *imkanurukyah* dan *Takwim Khamsiyah* sama-sama bertujuan untuk menentukan awal bulan baru. Perbedaan tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu: metode penetapan awal bulan kamariah, cara memahami hadist Rasulullah SAW, dan menjaga ajaran dari guru/ulama terdahulu. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu, perbedaan penentuan awal bulan Ramadhan oleh Tarekat Syattariyah itu sendiri bukan dengan pemerintah. Sama sama membahas tentang penentuan awal bulan Ramadhan oleh jamaah tarekat Syattariyah.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif komparatif, yakni suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih objek berdasarkan karakteristik atau aspek tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait problematika yang terjadi yakni terjadinya perbedaan pendapat antara dua jamaah tarekat Syattariyah. Hal ini akan peneliti deskripsikan melalui karya ilmiah yang berjudul **Penetapan awal Ramadhan 1445 H / 2024 M menurut tarekat Syattariyah (studi kasus di Nagari Padang Magek dengan Nagari Malalo)**.

### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

#### **1. Latar Penelitian**

Tempat penelitian ini peneliti lakukan di Jorong Bulakan ke Nagarian Padang Magek Kecamatan Rambatan kabupaten Tanah Datar provinsi Sumatera Barat, Kecamatan ini terletak pada koordinat 0.28°16''-0.38°25'' lintang selatan dan 100.30°52''-100.37°20'' bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Rambatan memiliki batas batas:

Sebelah utara : Kecamatan Pariangan  
Sebelah selatan : Kabupaten Solok  
Sebelah barat : Kecamatan Tanjung Emas  
Sebelah timur : Kecamatan Batipuh

Kecamatan Rambatan memiliki luas 129,15 km<sup>2</sup>, terdiri dari 33 Jorong dalam 5 Nagari, Nagari yang terdapat di Kecamatan Rambatan sebagai berikut:

- 1.) Simawang
- 2.) Balimbing
- 3.) III koto

#### 4.) Padang Magek

#### 5.) Rambatan

Jorong Bulakan adalah salah satu Jorong (dusun) yang terletak di Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai bagian dari Nagari Padang Magek, Jorong Bulakan memiliki sejarah dan peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat.

##### Sejarah Singkat Jorong Bulakan:

##### a. Asal Usul Nama:

Nama "Bulakan" kemungkinan berasal dari istilah lokal yang memiliki makna tertentu dalam bahasa Minangkabau. Biasanya, nama Jorong atau dusun di Minangkabau mengacu pada kondisi geografis, budaya, atau sejarah yang terkait dengan tempat tersebut. Bulakan mungkin merujuk pada suatu ciri khas daerah atau fenomena alam yang ada di wilayah tersebut.

##### b. Pemerintahan Adat:

Sebagai bagian dari Nagari Padang Magek, Jorong Bulakan mengikuti sistem pemerintahan adat Minangkabau. Nagari Padang Magek sendiri dipimpin oleh pemuka adat yang memiliki wewenang dalam mengatur kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Jorong Bulakan, meskipun lebih kecil, juga memiliki peran dalam melaksanakan keputusan-keputusan adat yang ditetapkan oleh Nagari.

Secara keseluruhan, Jorong Bulakan merupakan bagian integral dari Nagari Padang Magek yang kaya akan budaya dan tradisi Minangkabau, dengan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat serta terus berkembang dalam aspek ekonomi dan pendidikan.

Penelitian ini juga dilakukan juga di Jorong Duo Koto ke Nagarian Malalo Kecamatan Batipuh Selatan. Nagari ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya, berakar pada tradisi Minangkabau yang kuat.

Sejarah Nagari Malalo bermula dari pembentukan pemerintahan adat Minangkabau, di mana setiap Nagari memiliki struktur pemerintahan sendiri yang terdiri dari pemuka adat dan ketua-ketua suku. Nagari Malalo adalah bagian dari wilayah yang dikenal dengan sistem pemerintahan berbasis adat dan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau.

Nagari Malalo terletak di dataran tinggi, dengan pemandangan alam yang indah, yang menjadi daya tarik bagi penduduknya. Masyarakat di Nagari Malalo, seperti di banyak daerah lain di Sumatera Barat, menjalankan kehidupan yang kental dengan budaya Minangkabau, termasuk dalam hal adat istiadat, rumah adat, dan sistem kekeluargaan yang berbasis pada hukum adat.

Lintang dan Bujur: Nagari Malalo terletak pada koordinat sekitar  $0^{\circ} 33' 20''$  LS (Lintang Selatan) dan  $100^{\circ} 45' 30''$  BT (Bujur Timur), yang menempatkannya di wilayah tengah Sumatera Barat.

Sebelah Barat: Kecamatan Batipuah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batipuh, yang juga merupakan bagian dari Kabupaten Tanah Datar. Batipuh terletak di sebelah barat Kecamatan Batipuah Selatan.

Sebelah Utara: Di sebelah utara, Kecamatan Batipuah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batipuah, serta Kecamatan Tanjung Emas, yang juga terletak di Kabupaten Tanah Datar. Di area utara ini, wilayahnya cenderung berbukit dan berbatasan dengan daerah pegunungan.

Sebelah Selatan: Di bagian selatan, Kecamatan Batipuah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambatan, yang juga berada di Kabupaten Tanah Datar. Di wilayah selatan, area ini juga cenderung memiliki kondisi geografis yang berbukit.

Sebelah Timur: Sebelah timur, Kecamatan Batipuah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lintau Buo Utara. Wilayah timur ini memiliki bentang alam yang beragam, dengan perbukitan dan area pertanian yang subur.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei sampai bulan Januari

**Tabel 3. 1 Waktu Penelitian**

N o	KEGIATAN	Mei	Jun	Okt	Nov	Des	Jan
1.	Bimbingan proposal dengan dosen PA	✓					
2.	Pengajuan judul proposal skripsi kepada Prodi		✓				
3	Pengajuan proposal skripsi kepada fakultas		✓				
4.	Pembagian dosen pembimbing pra seminar proposal		✓				
5.	Bimbingan proposal skripsi dengan dosen pembimbing pra seminar			✓			
6.	Seminar proposal				✓		
7.	penelitian					✓	✓
8.	Sidang munaqasah						✓

### **C. Instrumen Penelitian**

Adapun instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen utama dibantu dengan instrument pendukung berupa dokumen dalam bentuk kitab-kitab dan manuskrip, selain itu untuk melakukan wawancara dan mengambil dokumentasi penulis menggunakan handphone serta alat tulis.

### **D. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini adalah salah satu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data tidak adanya penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

1. Data Primer (*Primary Data*)

Sumber data primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari tempat lokasi penelitian. Dalam hal ini sumber data primer penulis peroleh dari salah seorang murid dari buya yang menyebarkan ajaran tarekat ini dan anak dari guru yang mengajarkan tarekat Syattariyah ini.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah segala sesuatu yang di dapat diluar peneliti sendiri, berupa apa yang sudah tertulis dan diteliti sebelumnya yang dijadikan sebagai data tambahan dalam melakukan penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini seperti kitab atau buku-buku lama yang berkaitan dengan penelitian ini, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, serta skripsi yang berkaitan dengan penelitian peneliti angkat.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang peneliti pilih dalam pengumpulan data adalah melalui teknik:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang akan dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terpimpin, ini akan memberi kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil kesimpulan. Disamping itu juga menggunakan

wawancara bebas, karena hal ini akan memudahkan diperolehnya data secara mendalam. Wawancara dilakukan pada informan, tokoh penyebar tarekat syattariah, dan masyarakat setempat.

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Selanjutnya pengumpulan data melalui teknik ini dimaksudkan untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi tadi. Melalui analisis dokumen ini diharapkan data yang diperlukan menjadi benar-benar valid. Dokumen yang dapat dijadikan sebagai sumber data antara lain adalah laporan penelitian, literatur, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian, internet dan data-data tertulis lainnya. Pada penelitian ini, peneliti mendokumentasikan proses wawancara menggunakan foto atau gambar pada waktu wawancara yang digunakan untuk penelitian ini agar hasil dari penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan.

## F. Teknik Analisi Data

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya tuntas. Analisis data di lapangan menggunakan model *Miles and Huberman* yaitu:

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Kegiatan penyajian data adalah kegiatan untuk pembuatan

laporan hasil penelitian yang sudah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca dan dipahami. Penyajian data yang biasa digunakan adalah dalam bentuk teks naratif.

### **3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)**

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan penelitian**

##### **1. Penetapan Awal Ramadhan oleh Jamaah Tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek**

###### **a. Tarekat Syattariyah**

Tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek sudah ada dari dulunya, sebagaimana yang dijelaskan narasumber yang bernama Basran Tuangku Sidi menerangkan:

*“ Kalau sejak bilo tarekat Syattariyah ko ado disiko kurang tau ambo nyo, yang ambo tu dulu ado tuanku Galagah beliau alah itu ajo amalannyo, namun dek beliau alah maningga dan penerusnyo ndak ado, jadi iko bukan suatu alaman baru tapi amalan dahulu yang tetap di pertahankan, jadi amalan dahulu yang tetap dilestarikan. Tuanku galagah tu urang Padang Magek asli, yang baraja ka Malalo namo gurunyo Djinang Pakih Majolelo tu nyo pulang kampung dan menyebarkan amalan yang samo yaitu maliek bulan. Sabalum ambo itu ayah ambo yang ma neruskan ajaran tarekat Syattariyah disiko, namo beliau angku Abdul Hamid. Gurunyo Syekh Mato Air pulo yang ado di Sarang Gagak Padang Pariaman. untuak peninggalan yang ditinggalkan berupa pesantren yang di buat oleh Buya Surau Lubuak yang acok pulo datang kasiko”* wawancara langsung dengan angku sidi guru tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek pada tanggal 27 Desember 2024.

“Saya kurang tau sejak kapan ajaran tarekat Syattariyah ini masuk kesini. Setau saya, semasa tuanku Galagah sudah menerapkan ajaran tarekat Syattariyah ini. Namun beliau sudah meninggal dan tidak ada penerusnya langsung yang belajar kepada beliau. Jadi ini bukan suatu ajaran yang baru melainkan ajaran yang sudah ada sejak dahulunya dan masih dipertahankan sampai sekarang. Tuanku Nalagah itu asli orang Nagari Padang Magek yang belajar ke daerah Nagari Malalo, nama guru beliau Djinang Pakih Majolelo. kemudian pulang kampung lalu menyebarkan ajaran yang sama yaitu melihat bulan. Sebelum saya, ayah sayalah yang meneruskan ajaran tarekat Syattariyah ini nama beliau adalah Angku Abdul Hamid yang berguru ke Syekh Mato Air di Sarang Gagak Padang Pariaman. Untuk peninggalan yang ditinggalkan berupa sebuah pesantren yang dibuat oleh Buya Surau Lubuak yang sering datang ke Nagari Padang Magek ini”.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dikatakan bahwa ajaran tarekat Syattariyah ini sudah ada sejak zaman dahulunya tetapi tidak

diketahui kapan tahun pastinya. Dikarenakan tidak adanya penerus dari guru yang bernama Tuanku Galagah maka mereka beralih belajar ke guru yang ada di pariaman yang bernama Syekh Mato Aia di Sarang Gagak Padang Pariaman.

Yang menjadi pedoman bagi jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek ialah kitab *Syifa' al qutub*. Ini penulis peroleh dari wawancara langsung bersama bapak basran pada 27 Desember 2024:

*“Kami di sini berpedoman kepada kitab yang ditulis oleh guru kami yang bernama Buya H Zubir Ungku Kuning yang berada di Lubuak Tajun Sarang Gagak Pakandangan Padang Pariaman. Namun beliau tidak menuliskan nama beliau di kitab ini akan tetapi beliaulah yang menuliskannya dan merangkum materi materi yang diajarkan oleh guru beliau, bukan cuman itu beliau juga mengambil inti yang terkandung di dalam kitab mizan qurub. Karena kitab mizan qurub ini sudah sangat susah ditemui”*

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek ini berpedoman kepada sebuah kitab yang ditulis kembali oleh guru mereka yang juga meringkas dari materi yang diajarkan oleh guru-guru terdahulu dan juga berpedoman kepada kitab *Mizan Qurub* sebagai kitab utama yang menjadi pedoman bagi jamaah tarekat Syattariyah. Kitab *Syifatul Qulub* dibuat agar murid-murid dari Syekh Mato Aia lebih mudah memahami dan juga keberadaan kitab *Mizan Qurub* itu sudah susah dicari pada zaman sekarang.

Dari segi ranji guru yang menjabarkan bahwa silsilah guru-guru yang membawa aliran tarekat Syattariyah hingga sampai ke Padang Magek ialah:

*“Syekh Abd Rauf Al-Singkili turun kepada Syekh Burhanuddin Ulakan, kemudian Syekh Janggut Hitam Lubuk Ipuh, kemudian Syekh Malalo Limo Puluh, kemudian Syekh Aluma Koto Tuo, kemudian Syekh Kiambang dan Syekh Mato Air Nan Tuo. Nah Syekh mato air inilah guru saya dulunya”*

Murid yang masih ada pada saat ini di Nagari Padang Magek bernama Basran Tuanku Sidi yang dahulunya belajar kepada guru yang bernama Syekh mato air nan tuo di pesantren Darul Ikhlas 2 Sarang Gagak Pakandangan Padang Pariaman. Beliaulah yang menjadi guru

untuk tempat bertanya bagi jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek.

Salah satu ajaran yang diajarkan dan masih bertahan sampai saat ini ialah proses penentuan awal Ramadhan dengan cara Rukyat, sebagaimana yang di jelaskan oleh narasumber yang penulis peroleh dari wawancara langsung bersama bapak basran pada tanggal 29 Desember 2024 yakni:

“Ajaran yang masih dipakai sampai kini itu ajaran *maliék bulan* untuak manantuan bilo wak mulai puaso, *maliék bulan ko* dilakuan katiko nio manantuan bilo puaso jo bilo rayo idul fitri sajonyo untuak bulan yang lain kami mamakai *hisab takwim*”

“Ajaran yang masih dipakai sampai saat ini yaitu ajaran melihat bulan untuk menentukan kapan mulai berpuasa dan kapan waktunya hari raya idul fitri, untuk bulan-bulan yang lain kita memakai *hisab takwim*”

Dalam menetapkan 1 Ramadhan dan 1 Syawal, jamaah tarekat Syattariyah memakai metode *maliék bulan* atau lebih dikenal dengan *rukkyatulhilal*. Proses melakukan *rukkyatulhilal* sebagai berikut:

“Untuk *maliék bulan* itu kita pergi ke ulakan pada 29 Sya’ban, dilihat sebelum magrib apakah sudah kelihatan *hilalnya* atau belum, malam nya baru diadakan rapat. Apabila banyak yg lihat bulan maka besok harinya sudah masuk bulan puasa, kalau belum berarti ditunggu sehari baru mulai puasa tanpa melihat bulan lagi dengan mencukupkan bulan Sya’ban sampai 30 hari.”

Prose *rukkyatulhilal* dilaksanakan pada tanggal 29 Sya’ban di ulakan, yang mana sebagai tempat untuk melakukan *rukkyatulhill* dari zaman dulunya. Ternyata seiring perkembangan zaman, jamaah tarekat Syattariyah yang berguru ke pakandangan ini untuk melakukan *rukkyatulhilal* tidak hanya dilakukan di ulakan tetapi boleh dimana saja asalkan orang yang memberikan informasi itu dapat diterima keterangannya atau memenuhi kriteria sebagai perukyat, hal ini juga disampaikan sebagai berikut:

“Seperti penetapan 1 Ramadhan 1445 H menurut *hisab* seharusnya *rukkyatulhilal* dilakukan pada hari selasa 12 Maret 2024. Akan tetapi, pada hari senin 11 Maret 2024 ada lebih dari 3 orang memberikan keterangan bahwa *hilal* sudah terlihat secara tidak sengaja. Maka jamaah tarekat Syattariyah melakukan isbat kemudian diputuskan bahwa *Hilal* terlihat dan besok sudah masuk 1 Ramadhan.”

b. Cara menghitung *hisab*

Guru yang ada di Nagari Padang Magek juga mengajarkan peneliti bagaimana cara menghitung *hisab* tahun *kamsiah* untuk menentukan awal Ramadhan tahun 1445 H. Hal ini didasarkan kepada kitab *syifatul qulub*

**Tabel 4. 1 Huruf Tahun Dan Huruf Bulan**

N O	Huruf Tahun	Nilai	Bulan	Huruf bulan
1.	Alif	1	Muharam	Zal
2.	Hamzah	5	Safar	Ba
3.	Ja	3	Rabiul Awal	Ja
4.	Za	7	Rabiul Akhir	Ha
5.	Dal	4	Jumadil Awal	Waw
6.	Ba	2	Jumadil Akhir	Alif
7.	Waw	6	Rajab	Ba
8.	Dal	4	Sa'ban	Dal
9.			Ramadhan	Ha
10.			Syawal	Zal
11.			Zulhaidah	Alif
12.			Zulhijrah	Ja

**Tabel 4. 2 Perhitungan awal Ramadhan tahun 2022, 2023, 2024**

No	Tahun yang dicari	Cara mencari <i>hisab</i>	Keterangan	Hasil Rukyat
1.	2022 M (1443 H)	Tahun yang dicari : Jumlah Huruf Tahun= 1444 H:8= 18 Dengan sisa pembagian 3. Dihitung dari huruf ha	Jadi dihitung dari hari Kamis, maka hari pertama di bulan	<i>Hilal</i> terlihat pada minggu 3 April 2022

		(sudah ketentuan) Jadi huruf tahunnya adalah Za(7). Huruf bulan Ramadhan Ha(5). Huruf Tahun (HT) + Huruf Bulan (HB) = Jumlah Total $7+5=12$	Ramadhan adalah hari senin 4 April 2022 Sedangkan pemerintah menetapkan puasa hari sabtu tanggal 2 April 2022.	
2.	2023 M (1444 H)	Tahun yang dicari : Jumlah Huruf Tahun= $1445 H : 8 = 18$ Dengan sisa pembagian 4. Dihitung dari huruf ha (sudah ketentuan) Jadi huruf tahunnya adalah Dal (4). Huruf bulan Ramadhan Ha(5). Huruf Tahun (HT) + Huruf Bulan (HB) = Jumlah Total $4+5=9$	Jadi dihitung dari hari kamis, maka hari pertama di bulan Ramadhan adalah hari jumat 24 Maret 2023. Sedangkan pemerintah menetapkan puasa hari kamis tanggal 23 Maret 2023	<i>Hilal</i> terlihat pada kamis 23 Maret 2023.
3.	2024 M (1445 H)	Tahun yang dicari : Jumlah Huruf Tahun= $1445 H : 8 = 18$ Dengan sisa pembagian 5. Dihitung dari huruf ha	Jadi dihitung dari hari kamis, maka hari pertama di bulan	<i>Hilal</i> terlihat sebelum waktu <i>hisab</i> yaitu tanggal 11 Maret

	(sudah ketentuan) Jadi huruf tahunnya adalah ba (2). Huruf bulan Ramadhan Ha(5). Huruf Tahun (HT) + Huruf Bulan (HB) = Jumlah Total $2 + 5 = 7$	Ramadhan adalah hari rabu 13 Maret 2024. Sedangkan pemerintah menetapkan puasa hari selasa tanggal 12 Maret 2024. Akan tetapi mereka berpuasa hari kamis tanggal 14 Maret 2024.	2024 maka jamaah tarekat Syattariyah memutuskan melaksanakan puasa tanggal 12 Maret 2024.
--	---	---	---

Namun ternyata pada hari senin 11 Maret 2024, *Hilal* sudah kelihatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber yang bernama H.Ungku mudo suhaili bahwa:

“Sebenarnya hari senin tanggal 10 Maret 2024 itu bukan waktunya melihat Hilal tetapi tanpa disengaja Hilal itu sudah terlihat maka jatuhlah putusan dengan nampaknya Hilal. jadi gimana hisab? Diletakkan baik baik, karena hisab gunanya untuk menentukan waktu melihatnya saja tetapi jika sudah nampak bulan sebelum waktunya. maka hisab tadi diletakkan baik baik dan terima Hilal tersebut makanya sebagian dari jamaah tarekat syattariah mulai puasa pada hari selasa 12 Maret 2024” wawancara langsung pada tanggal 1 januari 2025.

Cara perhitungan *hisab* diatas hanya digunakan untuk menentukan kapan waktu seharusnya melihat *hilal*, bukan untuk menentukan 1 Ramadhan. Jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Padang

Magek menggunakan *rukyyatulhilal* untuk menentukan kapan masuknya 1 Ramadhan. Dikarenakan *hilal* sudah terlihat sebelum waktu *hisab* maka *hisab* ini di kesampingkan.

Proses *rukyyatulhilal* jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek masih menggunakan metode tradisional sedangkan pemerintah sekarang sudah menggunakan teknologi sebagai cara untuk melihat *hilal*. Atas permasalahan ini Alim Ulama di Padang Magek memberikan pendapat:

“Bahwa apapun alat atau metode yang digunakan pemerintah mereka tetap akan menggunakan metode tradisional karena mereka mengikuti hadis nabi yang rukyah itu maknanya melihat bulan dengan mata tanpa alat bantu jadi bagaimana pun zaman ,hadis tidak akan bisa dirubah oleh zaman karna hadis itu adalah sumber hukum. Dan disambung oleh hadis lain, apabila tertutup awan maka penuhkan sa’ban 30 terlebih dahulu.jdi walaupun teknologi sudah berkembang maka itu tidak akan merubahnya.”

Dari penjelasan di atas bahwa pemuka aliran tarekat Syattariyah menyatakan semaju apapun perkembangan teknologi dalam penentuan awal Ramadhan mereka akan tetap menggunakan metode yang telah diajarkan oleh rasulullah yaitu melihat *hilal* dengan mata tanpa alat bantu.

## **2. Penentuan awal Ramadhan oleh jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Malalo**

### **a. Tarekat Syattariyah**

Di Nagari Malalo, tarekat Syattariyah sudah ada sejak dahulunya dan masih bertahan sampai saat ini. Yang mana ajaran ini diturunkan secara turun temurun oleh gurunya sampai saat ini masih dilestarikan oleh murid-muridnya. Sebagaimana yang dijelaskan narasumber yang bernama Datuak “H” pada tanggal 6 Januari 2025 dalam wawancara beliau menerangkan:

“Thariqat Syattariyah di Malalo awalnya di bawa oleh ulama-ulama tua yang ada di Malalo jauh sebelum Tuanku Lima Puluh yang langsung bersanad dan menerima dari Syekh Burhanuddin Ulakkan, Ulama tua Malalo yang langsung berguru kepada Syekh Burhanuddin Ulakkan adalah Ma'shum Tuanku Pakiah Sutan yang lebih terkenal dengan gelar " Uwai Mesjid " yang beliau adalah mamak kandung Tuanku Lima Puluh dan juga beliau sebagai punggawa kerajaan Pagaruyung. Baru setelah itu dilanjutkan oleh keponakan beliau yang bernama Djinang Pakih Majolelo yang masyhur dengan gelar Tuanku Lima Puluh Malalo. Perkembangan tarikat Syatariyah di Malalo semakin berkembang di masa Tuanku Lima Puluh Malalo sehingga lebih dari 90 % masyarakat Malalo menganut tarikat Syatariyah. Setelah Tuanku Lima Puluh Malalo wafat, perkembangan ajaran Tarikat Syatariyah dilanjutkan oleh murid-murid beliau sampai saat ini.”

Ranji yang menjabarkan silsilah guru-guru yang membawa aliran tarekat Syattariyah hingga sampai ke Nagari Malalo ialah sebagai berikut:

- 1) Ma'shum Tuanku Pakih Sutan yang terkenal dengan Uwai Mesjid (Beliau langsung berguru / belajar kepada Syekh Burhanuddin Ulakkan)
- 2) Djinang Pakih Majolelo yang Terkenal dengan Tuanku Malalo atau Uwai Limo Puluh. Beliau yang masyhur sebagai ulama Syatariyah yang berada di pedalaman Minangkabau pada masanya. Beliau memiliki banyak murid di tanah Minangkabau.
- 3) Muhammad Yunus Khatib Bungsu (murid Tuanku Malalo / Uwai Limo Puluh ) yang terkenal dengan panggilan Uwai Ateh / Uwai Iliia. Beliau yang ditunjuk oleh ninik mamak Nagari Guguak Malalo sebagai Khalifah dari Tuanku Limo Puluh setelah Tuanku Limo Puluh wafat.

- 4) Abdul Latif Tuanku Imam Gapuak, sebagai khalifah yang melanjutkan wirid/pengajian Tuanku Limo Puluh di Surau Uwai Limo Puluh.
- 5) H. Selamat Pakih Sutan, sebagai penerus dari Abdul Latif Tuanku Imam Gapuak.

Selain yang disebutkan di atas, masih banyak murid-murid Tuanku Limo Puluh yang menyiarkan dan mengajarkan tarekat syattariyah. Ranji ini di dapatkan dari mewawancari seorang penerus guru yang mengajarkan perihal tarekat Syattariyah pada generasi baru. Ajaran yang diberikan oleh guru jamaah tarekat Syattariyah berupa “ Amanah Guru tentang amal dan peramalياهو, sebanyak 21 macam wasiyat guru tarekat syattariyah. Yang mana salah satu ajarannya yaitu melihat bulan untuk menetapkan 1 Ramadhan dan 1 syawal jikalau ada kendala maka kami menggunakan metode hisab” diperoleh dari wawancara langsung dengan Datuak “E” pada tanggal 6 Januari 2025.

Dalam penetapan awal Ramadhan, jamaah tarekat Syattariyah yang berada di Nagari Malalo juga melakukan hal yang sama yakni melihat bulan atau menggunakan metode *hisab*.

b. Cara menghitung *hisab*

Berdasarkan Penelitian yang peneliti lakukan di Nagari Malalo proses penentuan awal Ramadhan juga dilakukan dengan menggunakan *hisab* takwim kamsiah. Setelah dilakukan wawancara kepada salah seorang alim ulama di Nagari Malalo yang bernama Datuak “E” didapatkan hasil sebagai berikut:

“Sama halnya dengan yang dilakukan oleh jamaah tarekat Syattariyah di Padang Magek namun terjadinya Perbedaan, karena pada saat itu, sesuai dengan perhitungan hisab ‘urfi Khamisiyah yang di pakai, bahwa pelaksanaan Rukyatul Hilal baru akan dilakukan 1 hari setelah pemerintah melakukan Rukyatul Hilal. Akan tetapi pada hari sebelum melakukan Rukyatul Hilal, bagi Jemaah Syattariyah di Padang Magek mereka sudah Melihat Hilal secara kebetulan di Padang Magek. “ wawancara langsung pada tanggal 6 Januari 2025.

Alasan kenapa jamaah tarekat Syattariyah ini tidak ikut berpuasa juga, sebab mereka berkeyakinan jikalau *rukyatulhilal* itu dilakukan ketika sudah tiba waktunya untuk melihat *hilal*, tidak bisa dilakukan hanya dengan secara kebetulan terlihat *hilal*, akan tetapi siapa yang telah melihat *hilal* maka ia diwajibkan berpuasa esok hari. Hal ini dijelaskan dalam wawancara pada tanggal 6 Januari 2025 H, sebagai berikut:

“Rukyah itu dilakukan setelah hasil *hisab* ditentukan, barulah dilakukan Rukyah untuk memastikan apakah *hilal* sudah terlihat atau belum. Rukyah tidak bisa dilakukan sebelum waktu *hisab* ditentukan

Cara menghitungnya menurut tarekat Syattariyah di Nagari Malalo, sebagai berikut:

- 1) Tentukanlah huruf tahun terlebih dahulu dan hitung jumlah huruf tahun

**Tabel 4. 3**

<b>Jumlah titik</b>	<b>Huruf tahun</b>
1	Alif
5	Hamzah
3	Ja
7	Zai
4	Da
2	Ba
6	Wa
4	Da

- 2) Tentukan huruf bulan

**Tabel 4. 4**

<b>Bulan</b>	<b>Huruf</b>	<b>Titik</b>
Muharam	Zai	7
Safar	Ba	2
Rabiul awal	Ja	3

Rabiul akhir	Ha	5
Jumadil awal	Wa	6
Jumadil akhir	Alif	1
rajab	Ba	2
Sya'ban	Da	4
Ramadhan	Ha	5
Syawal	Za	7
Dzulkaidah	Alif	1
Dzulhijah	Ja	3

3) Ditambah jumlah titik huruf tahun dengan jumlah titik huruf bulan.

4) Setelah dapat hasilnya maka mulailah hitung dari hari kamis

**Tabel 4. 5 Perhitungan awal Ramadhan tahun 2022,2023,2024**

No	Tahun yang dicari	Cara mencari <i>hisab</i>	Keterangan	Hasil Rukyat
1.	2022 M (1443 H)	<p>Tahun yang dicari :</p> <p>Jumlah Huruf Tahun=<math>1444 H:8= 18</math></p> <p>Dengan sisa pembagian 3.</p> <p>Dihitung dari huruf ha (sudah ketentuan) Jadi huruf tahunnya adalah Za(7).</p> <p>Huruf bulan Ramadhan Ha(5).</p> <p>Huruf Tahun (HT) + Huruf Bulan (HB) = Jumlah Total</p> <p><math>7+5==12</math></p>	<p>Jadi dihitung dari hari kamis, maka hari pertama di bulan Ramadhan adalah hari senin 4 April 2022</p> <p>Sedangkan pemerintah menetapkan puasa hari sabtu tanggal 2 April 2022.</p>	<p>Terlihatnya <i>Hilal</i> pada hari minggu tanggal 3 April 2022, maka dari itu hari senin tanggal 4 April 2022 ditetapkan 1 Ramadhan 1443 M</p>

2.	2023 M (1444 H)	<p>Tahun yang dicari :</p> <p>Jumlah Huruf Tahun=  <math>1445 H : 8 = 18</math></p> <p>Dengan sisa pembagian  4.</p> <p>Dihitung dari huruf ha  (sudah ketentuan) Jadi  huruf tahunnya adalah  Dal (4).</p> <p>Huruf bulan Ramadhan  Ha(5).</p> <p>Huruf Tahun (HT) +  Huruf Bulan (HB) =  Jumlah Total  <math>4+5=9</math></p>	<p>Jadi dihitung  dari hari  Kamis, maka  hari pertama  di bulan  Ramadhan  adalah hari  Jumat 24  Maret 2023.</p> <p>Sedangkan  pemerintah  menetapkan  puasa hari  Kamis tanggal  23 Maret  2023.</p>	<p>Terlihatnya  <i>Hilal</i> pada hari  Kamis tanggal  23 April 2023,  maka dari itu  hari Jumat  tanggal 24  Maret 2023  ditetapkan 1  Ramadhan  1444 M</p>
3.	2024 M (1445 H)	<p>Tahun yang dicari :</p> <p>Jumlah Huruf Tahun=  <math>1445 H : 8 = 18</math></p> <p>Dengan sisa pembagian  5.</p> <p>Dihitung dari huruf ha  (sudah ketentuan) Jadi  huruf tahunnya adalah  ba (2).</p> <p>Huruf bulan Ramadhan  Ha(5).</p> <p>Huruf Tahun (HT) +  Huruf Bulan (HB) =</p>	<p>Jadi dihitung  dari hari  Kamis, maka  hari pertama  di bulan  Ramadhan  adalah hari  Rabu 13  Maret 2024</p> <p>Sedangkan  pemerintah  menetapkan  puasa hari</p>	<p>Terlihatnya  <i>Hilal</i> pada hari  Selasa tanggal  12 Maret 2024,  sesuai dengan  waktu <i>hisab</i>  maka dari itu  hari Rabu  tanggal 13  Maret 2024  ditetapkan 1  Ramadhan  1445 M</p>

		Jumlah Total $2 + 5 = 7$	selasa tanggal 12 Maret 2024. Akan tetapi mereka berpuasa hari kamis tanggal 14 Maret 2024	
--	--	-----------------------------	--	--

Pada saat jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek melihat *hilal* di hari senin tanggal 11 Maret 2024 tersebut, kondisi cuaca pada saat itu di Nagari Malalo dan Koto Tuo sedang tidak baik, sehingga pada hari senin tersebut mereka tidak dapat melihat *hilal*.

Berdasarkan table di atas, seharusnya proses melihat *hilal* itu dilakukan pada hari selasa tanggal 12 Maret 2024,

Terkait penetapan awal bulan yang di bantu oleh teknologi, Alim Ulama di Malalo memberikan pendapat. “Pendapat saya tentang penetapan awal Ramadhan yang dibantu oleh alat-alat canggih, itu sah-sah saja. Akan tetapi perbedaan penetapan awal Ramdhan dengan pemerintah itu terjadi selisih dalam metode perhitungannya. Pemerintah menggunakan sistim hisab hakiki, sementara Jemaah syattariyah menggunakan metode hisab ‘Urfi yang memakai sistim Khamisiyah. Itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan penetapan awal Ramadhan.” Penulis peroleh dari wawancara langsung bersama alim ulama di malalo pada tanggal 7 Januari 2025.

Keteguhan hati yang selalu dipegang oleh jamaah tarekat Syattariyah yang ada di Nagari Malalo ini tetap mempertahankan ajaran yang selalu diajarkan secara turun temurun oleh guru mereka berkaitan bahwa untuk melakukan *rukyatulhilal* itu menggunakan mata tanpa alat bantu tanpa bantuan alat lain.

“Ketika Rukyat terlihat secara mutawatir maka langsung diisbatkan dan diterima, apabila yang melihat itu hanya 3,4,5 orang , baru orang ini akan menjadi saksi. Untuk setiap keterangan harus diawali dengan sumpah terlebih dahulu untuk memastikan apakah benar dia melihat atau tidak” wawancara langsung bersama Datuak “E” pada tanggal 6 Januari 2025.

Hal ini dapat dikatakan bahwa, tarekat Syattariyah di Nagari Malalo juga tidak sembarangan dalam hal memutuskan *rukyyatulhilal*. Setiap orang yang memberikan kesaksian harus bersumpah terlebih dahulu agar bisa dipakai kesaksian tersebut.

Metode yang dipakai oleh jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Malalo ini tidak menentukan ketinggian *hilal* sebagaimana yang di jelaskan di dalam ilmu falak. Mereka berpendapat bahwa:

“Kami tidak memperkirakan ketinggian *hilal* sebab kami tidak menghitung peredaran *Ijitima* ’nya lagi, karena kami berpedoman kepada bulan mengelilingi matahari” penulis peroleh dari wawancara langsung bersama Datuak “E” pada tanggal 6 Januari 2025.

Bahwa metode yang mereka pakai tidak sesuai dengan metode ilmu falak. Yang mana didalam ilmu falak kita harus melihat dan memastikan ketinggian *hilal* yang kita lihat untuk dapat memastikan jatuhnya bulan baru pada saat proses *rukyyatulhilal* dilakukan. Metode tersebut bisa jadi terjadi kekeliruan karena mereka tidak menentukan ketinggian *hilal* yang mereka lihat.

“ Terkait mengapa kami tidak ikut berpuasa ketika jamaah tarekat Syattariyah berpuasa pada tanggal 12 Maret 2024 kemarin karena memang jadwal Hilal itu yang belum tiba dan kami juga tidak melihat Hilal disebabkan cuaca yang sedang tidak kondusif di hari senin itu. Kami baru melihat Hilal di hari selasa berdasarkan hasil hisab yang kami pedomani” wawancara langsung bersama Datuak “E” pada 6 Januari 2025.

Rukyyatulhillah dilakukan apabila jadwal setelah penentuan *hisab* didapatkan, selain itu tidak bisa melihat *hilal* dengan cara sembarangan.

### 3. Persamaan dan Perbedaan Penetapan Awal Ramadhan oleh Jamaah Tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek dan di Nagari Malalo.

Persamaan dan perbedaan dalam menetapkan awal Ramadhan antara jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek dengan jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Malalo dapat dibagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

a. Persamaan dan perbedaan dari segi metode:

**Tabel 4. 6 Persamaan dan perbedaan dari segi metode**

NO	Tentang	Tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek	Tarekat Syattariyah di Nagari Malalo
1.	<i>Hisab</i> yang digunakan	<i>Hisab</i> Urf	<i>Hisab</i> Urf
2.	Lokasi melakukan <i>Rukyatulhilal</i>	Melihat <i>Hilal</i> boleh dimana saja akan tetapi melakukan rapatnya di pesantren Darul Ikhlas 2 Sarang Gagak Pakandangan.	Bukittinggi di Nagari Koto Tuo dekat surau Almurkarram Syekh 'Aluma Koto Tuo
3.	Metode yang digunakan	<i>Hisab</i> takwim khamsiah menggunakan huruf tahun dan huruf bulan.	<i>Hisab</i> takwim khamsiah menggunakan huruf tahun dan huruf bulan
4.	Kitab yang menjadi pedoman	Kitab <i>Mizan Qurub</i> dan <i>Syifatu Qulub</i>	Kitab <i>Mizan Qurub</i> dan Kitab <i>Sirajuz Zhullam</i>
5.	Mazhab	Mazhab Syafi'i	Mazhab Syafi'i
6.	Penggunaan <i>hisab</i>	<i>Hisab</i> hanya digunakan untuk menentukan kapan waktu untuk melihat <i>Hilal</i> ,	<i>Hisab</i> digunakan untuk menentukan kapan waktu melihat

		jikalau <i>Hilal</i> terlihat sebelum waktu <i>hisab</i> maka <i>hisab</i> akan dikesampingkan	<i>Hilal</i> , melihat <i>Hilal</i> tidak boleh diluar waktu yang ditentukan <i>hisab</i> .
7.	Waktu Sholat	Lebih cepat 1 menit	Lebih lambat 1 menit
8.	Jarak dari lokasi terlihatnya hilal pada 11 maret 2024	57,8 km	51,6 km

Persamaan yang mendasar antara jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek dan di Nagari Malalo ialah pertama, metode *hisab* yang mereka gunakan sama yakni metode *hisab* urf atau yang biasa disebut dengan metode *hisab Takwim Khamsiyah*, kenapa disebut *Khamsiyah* karena mereka memulai menghitungnya dari hari kamis. Kedua, mereka sama-sama berpegang pada mazhab imam Syafi'i

Faktor yang menjadi penyebab perbedaan antara kedua jamaah ialah dikarenakan cuaca yang tidak kondusif disalah satu wilayah membuat mereka tetap memakai metode *hisab takwim*. Faktor kedua, seiring berjalannya waktu mereka memisahkan diri dan memiliki guru besar masing masing. Hal ini disampaikan oleh narasumber di Nagari Padang Magek “Dulu mereka memiliki guru yang sama tapi seiring berjalannya waktu mereka memisahkan diri kaerna juga memiliki guru besar yg baru” faktor ketiga lokasi melihat bulan dimana Jemaah Nagari Padang Magek melakukan rapat melihat *Hilal* di daerah ulakan disampaikan oleh narasumber di Nagari Padang Magek “Untuk Ramdhan memakai Rukyah. Kita pergi ke Ulakan pada 29 Syakban, malamnya baru diadakan rapat. Apabila banyak yg lihat bulan maka besok harinya

*sudah masuk bulan puasa, kalau belum berarti ditunggu sehari baru mulai puasa tanpa melihat bulan lagi.”*

Sedangkan Jamaah Nagari Malalo melakukan rapat melihat *hilal* di daerah Koto Tuo kabupaten Agam di dekat surau Al- Mukarram Syekh Aluma Koto Tuo hal ini disampaikan oleh narasumber di Nagari Malalo “Tempat pelaksanaan rukyatul hilal (Melihat Bulan) dilakukan secara Bersama Jamaah Syatariyah wilayah Kabupaten Tanah datar, Agam, dan kota Bukittinggi di Nagari Koto Tuo (dekat surau Al Mukarram Syekh ‘Aluma Koto Tuo”

Perbedaan kitab yang mereka pakai itu disebabkan oleh bedanya guru mereka akan tetapi isi di dalam kitab tersebut tidak jauh berbeda, hal ini peneliti dapat dari hasil wawancara yaitu:

“Kitab Syifatul Qulub yang dipakai jamaah tarekat Syattariyah yang ada di Nagari Padang Magek itu hampir sama isinya dengan kitab yang kami pakai. Bedanya karena kitab ini kan hasil ringkasan yang dipelajari oleh guru yang di turunkan kepada murid-muridnya dan saya juga punya kitab tersebut dulunya”

Mereka memakai kitab utama yang sama yaitu kitab *Mizan Qurub* akan tetapi mereka memakai kitab kecil lainnya yang di ajarkan oleh guru-guru mereka terdahulu.

Dilihat dari segi jarak, berdasarkan hasil *rukyatulhilal* di Parit Malintang berlaku juga untuk daerah Malalo. Sebab menurut mazhab Syafi’I ketentuan *matla* itu 90 KM, sedangkan jarak Malalo dengan Parit Malintang hanya 51,6 KM.

b. Persamaan dan perbedaan dari segi hasil Rukyat:

**Tabel 4. 7 Persamaan dan perbedaan dari segi hasil Rukyat**

NO	Tahun	Di Nagari Padang Magek	Di Nagari Malalo
1.	2022	<i>Hilal</i> terlihat pada minggu 3 April 2022	<i>Hilal</i> terlihat pada minggu 3 April 2022

2.	2023	<i>Hilal</i> terlihat pada kamis 23 Maret 2023.	<i>Hilal</i> terlihat pada kamis 23 Maret 2023
3.	2024	<i>Hilal</i> terlihat sebelum waktu <i>hisab</i> yaitu tanggal 11 Maret 2024 maka jamaah tarekat Syattariyah memutuskan melaksanakan puasa tanggal 12 Maret 2024	Terlihatnya <i>Hilal</i> pada hari selasa tanggal 12 Maret 2024, sesuai dengan waktu <i>hisab</i> maka dari itu hari rabu tanggal 13 Maret 2024 ditetapkan 1 Ramadhan 1445 M

Perbedaan mereka hanya terjadi di tahun 2024, sebagaimana peneliti teliti berdasarkan 3 tahun berturut-turut dari tahun 2022, 2023, 2024 hanya di tahun 2024 mereka mengalami perbedaan dikarenakan jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek mengesampingkan hasil *hisab* karena secara tidak sengaja telah terlihat *hilal* sedangkan jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Malalo tetap mempertahankan proses melihat *hilal* ditentukan oleh waktu *hisab*nya. Sedangkan persamaan mereka bisa dilihat dari table diatas bahwa selama dua tahun sebelumnya mereka masih menetapkan awal Ramadhan dengan serentak.

Untuk melakukan *rukyyatulhilal* jamaah tarekat Syattariyah di Padang Magek melakukannya di tepi laut atau lapangan terbuka sambil melihat kelangit arah barat. Sedangkan, jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Malalo melakukan *rukyyatulhilal* di tepi jalan dekat mushola Koto Tuo sambil melihat ke langit arah barat. Tarekat Syattariyah Malalo tidak bias melakukan *rukyyatulhilal* di Malalo dikarenakan arah barat Nagari Malalo tertutup perbukitan sehingga menghambat penglihatan.

## B. Pembahasan

### 1. Analisis Penentuan awal Ramadhan oleh tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek.

Dalam penentuan awal Ramadhan oleh jamaah tarekat Syattariyah yang ada di Nagari Padang Magek ini menggunakan *hisab takwim* yang dilakukan sejak dulunya. *Hisab takwim* dilakukan untuk mengetahui awal bulan hijriyah sebagai patokan untuk menjalankan ajaran-ajaran tarekat Syattariyah seperti memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, puasa Ramadhan serta penentuan hari raya Idul Fitri dan lain sebagainya. Ada tiga cara yang digunakan oleh jamaah Tarekat Syattariyah untuk menentukan waktu dalam melaksanakan praktek ajarannya yaitu dengan menghitung tanggal satu dari awal bulan dengan menggunakan huruf tahun dan huruf bulan yang dapat diperoleh dari huruf lahir Nabi, huruf hijrah Nabi, dan huruf wafat Nabi.

Penggunaan *hisab takwim* bagi penganut Tarekat Syattariyah hanyalah sebagai patokan untuk menentukan waktu kegiatan melihat bulan bukan sebagai patokan penentuan awal Ramadhan dan Syawal. *Hisab takwim* yang dilakukan oleh penganut Tarekat Syattariyah termasuk jenis metode *hisab* Urfi yang perhitungannya dilandaskan kepada kaidah-kaidah yang bersifat tradisional dan tetap yang berdasarkan kepada huruf tahun dan huruf bulan, bukan dengan menggunakan *hisab* Hakiki yang metode penentuannya dengan melihat kedudukan bulan pada saat matahari terbenam, *ijtima'* bulan, posisi dan keadaan *hilal*, mencari tinggi hakiki bulan, dan lain sebagainya.

Kegiatan melihat bulan itu sendiri tidak boleh menggunakan bantuan teknologi dan harus menggunakan mata tanpa alat bantu. Apabila *hilal* tidak terlihat oleh mata tanpa alat bantu karena disebabkan oleh pengaruh cuaca mendung atau debu maka penganut Tarekat Syattariyah akan menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Apabila *hilal* terlihat dengan menggunakan bantuan teknologi seperti teropong bintang sekalipun maka mereka tetap tidak akan menerima

hasilnya karena makna *rukyatulhilal* bagi mereka adalah dengan menggunakan mata tanpa alat bantu bukan dengan bantuan alat-alat teknologi moderen yang datangnya belakangan. Berdasarkan uraian penulis dari bab-bab sebelumnya, di antara amalan yang harus dilakukan oleh penganut tarekat Syattariyah menyebutkan salah satunya adalah keharusan mengikuti ajaran Islam sesuai dengan madzhab Syafi'i.

Dalam menentukan awal bulan khususnya Ramadhan dan Syawal menurut Syafi'i dari beberapa buku diantaranya, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, *Fiqh Sunnah*, serta *Fiqh Lima Madzhab* penulis tidak menemukan adanya pendapat dari madzhab Syafi'i yang menentang melihat *Hilal* dengan menggunakan bantuan astronomi, ilmu falak atau dengan menggunakan teknologi. Namun madzhab Hanafi, Hambali, dan Maliki mereka terang-terangan menentang penetapan Ramadhan dengan bantuan astronomi walaupun sering benarnya, karena menurut mereka puasa Ramadhan dan Syawal harus berdasarkan terlihatnya *hilal* bukan dengan kemunculan *hilal* dan tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Jikalau memang tarekat Syattariyah menggunakan mazhab Syafi'i sepenuhnya tentu mereka akan menerima penetapan 1 Ramadhan yang dibantu teknologi, sebab tidak ada larangan secara tegas yang disebutkan di dalam mazhab Syafi'i terkait hal itu. Melainkan mereka secara tegas menolak untuk mengikuti perkembangan teknologi untuk membantu proses *rukyatulhilal*. Selain itu, didalam mazhab Syafi'i ditetapkan bahwa *rukyatulhilal* berlaku dalam jarak radius 133 KM, Nagari Malalo termasuk kedalam jarak tersebut tetapi mereka tetap memilih pendapat mereka.

## **2. Analisis Penentuan awal Ramadhan oleh tarekat Syattariyah di Nagari Malalo.**

Praktek Rukyat yang dilakukan oleh jamah tarekat Syattariyah yang terdapat di Nagari Malalo ini tidak seperti praktek Rukyat yang dilakukan oleh organisasi masyarakat Islam lainnya, seperti Nahdatul

Ulama dan Pemerintah. Penyebab selisih waktu antara tarekat Syattariyah dengan Nahdahtul Ulama dan Pemerintah dalam menentukan awal Ramadhan serta Syawal karena perbedaan metode yang mereka gunakan. tarekat Syattariyah di Nagari Malalo berpedoman kepada metode *hisab* untuk menentukan kapan waktu untuk melihat *hilal* dilakukan. Mereka berkeyakinan bahwa waktu yang tepat untuk melihat *hilal* itu berdasarkan hasil *hisab*. selain waktu hisab tidak boleh melihat *hilal* dan hasil *rukyyatulhilal* sebelum waktu *hisab* itu diragukan kepastiannya.

Terkait perkembangan teknologi untuk melihat *hilal*, mereka tidak akan memakainya dikarenakan mereka yakin bahwa melihat *hilal* itu dilakukan dengan mata tanpa alat bantu. Padahal mazhab Syafi'I tidak pernah melarang secara tegas penggunaan teknologi tersebut, berbeda dengan mazhab lain yang secara tegas melarang penggunaan teknologi untuk melihat *hilal*.


### **3. Analisis Persamaan dan Perbedaan Penetapan Awal Ramadhan oleh Jamaah Tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek dan di Nagari Malalo.**

Penetapan awal Ramadhan jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek dan di Nagari Malalo dalam segi metode mereka memiliki kesaamaan seperti sebelum menetapkan awal Ramadhan mereka menggunakan *hisab* Urf untuk menentukan kapan waktu melihat *hilalnya*. *Hisab* urf ialah perhitungan yang dilakukan sesuai kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus di dalam suatu masyarakat tersebut. (Rahimin & Djalaluddin, 2024) Mazhab yang mereka pedomanipun sama yaitu mazhab Syafi'.

Tetapi secara prakteknya mereka berbeda, perbedaan itu terjadi pada tahun 2024 M. Berdasarkan sidang *Isbat* penetapan awal Ramadhan oleh pemerintah dengan jamaah tarekat Syattariyah Padang Magek bertepatan dengan hari yang sama yaitu di tanggal 11 Maret 2024 sudah terlihat bulan sehingga ditetapkan 1 Ramadhan jatuh pada tanggal 12 Maret 2024. Walaupun tidak memakai teknologi untuk melihat *hilal*, jamaah tarekat

Syattariyah pada saat itu bisa menyaksikan *hilal* dengan mata tanpa alat bantu. Sedangkan, jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Malalo menetapkan awal Ramadhan pada tanggal 13 Maret 2024 karena jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Malalo ini memiliki keyakinan bahwa melihat hilal itu harus dilakukan pada waktu hasil *hisab*, sedangkan jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek berpendapat apabila hilal tampak sebelum waktu *hisab* maka besoknya sudah masuk awal Ramadhan meskipun belum waktunya untuk melihat *hilal* sesuai dengan hasil *hisab*.

Keyakinan jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Malalo untuk melakukan *rukyatulhilal* harus dilakukan sesuai dengan hasil *hisab* itu juga mempengaruhi hasil dari penentuan penetapan awal Ramadhan.



بَعْرِفِ الْقَمَرَ فَأَبْدَأْ بِالْخَمِيسِ أَوْ مِنَ الْأَرْبَعِ فَكَيْتَ  
 أَنْتَهَى الْعِدَّةَ فَهَوَّ أَوَّلَ الشَّهْرِ بِحِسَابِهِ قَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّقْوِيمُ طَرِيقُ  
 الْأَرْبَعِ الصَّوْمِ - رَأَى الْبَخَّارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَ  
 التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمْ - الْكِتَابُ إِسْنَانُ الْعِيُونَ  
 الْجُزْءُ ٣ لِمَشِيخِ نَوْرِ الدِّينِ - وَقَدْ اخْتَارَ  
 وَأَثَبَ مَشَاهِيرُ مَبْدَأِ الْعِدَّةِ مِنَ الْخَمِيسِ -

er-  
 ka  
 dengan huruf bulan, artinya jumlahkanlah, maka mulailah membilang dari hari  
 an  
 Kamis, dan dihari mana sampai bilangan, maka hari itu adalah awal bulan itu.  
 Dan Rasulullah berkata : Takwim adalah jalanku, selain puasa Ramadhan.  
 vih  
 kitab Insannul Uyun, Juz III, Karangan Syekh Nuruddin dan telah dipilih oleh  
 ad-  
 ara Syekh kita dan ditetapkan, mula-mula hitungan itu, adalah hari Khamis  
 ga

Gambar 4. 1

Ketika jamaah tarekat Syattariyah menghitung dari hari rabu, maka hasil *hisab* yang didapatnya sesuai dengan terlihatnya *hilal* pada hari senin itu oleh jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek.

Dalam melihat *hilal*, jamaah tarekat Syattariyah ini tidak melihat *ijtima* karena memakai perhitungan bulan mengelilingi matahari. Sedangkan di dalam ilmu falak metode untuk menentukan awal bulan itu harus menentukan dan memastikan waktu *ijtimanya* agar bisa menentukan berapa ketinggian *hilal* yang sedang di amati.

Selain pengaruh cuaca, guru yang berbeda juga menyebabkan terjadinya perbedaan penentuan awal Ramadhan. Jamaah tarekat Syattariyah di Padang Magek berguru kepada Buya H Zubir Ungku Kuning di pondok pesantren Darul Ikhlas 2 Lubuk Tajun Sarang Gagak pakandangan Padang Pariaman sementara jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Malalo berguru kepada H Selamat Pakih Sutan, sebagai penerus dari Abdul Latif Tuanku Imam Gapuak.

Dalam menetapkan *matlanya*, jamaah tarekat Syattariyah itu menghitung dengan jarak radius 92 km<sup>2</sup>. Pada saat itu *hilal* tampak di daerah Parit Malintang dilihat dari perkiraan *matlanya* wilayah Malalo ini masih didalam radius tersebut tetapi karena keyakinan tadi maka jamaah di Malalo tidak mengikuti hasil tersebut. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh *baiat* yang mengharuskan mereka mengikuti apa yang diputuskan oleh guru mereka. Sedangkan menurut mazhab Syafi'I ketentuan *matla* itu sekitar 133 KM. dari ketentuan *matla* menurut mazhab Syafi'I pun tidak diikuti oleh kedua jamaah tarekat Syattariyah.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Metode penentuan awal Ramadhan yang digunakan oleh jamaah tarekat Syattariyah baik di Nagari Padang Magek maupun di Nagari Malalo sebagai berikut:

1. Penentuan awal Ramadhan menurut jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek. Menetapkan awal Ramadhan dengan cara *rukyatulhilal*, metode *hisab takwim* hanya digunakan untuk menentukan kapan waktu untuk melakukan *rukyatulhilal*. Apabila telah terlihat *hilal* sebelum waktu hasil *hisab* dan kesaksian itu dibenarkan maka hasil *hisab* di kesampingkan. Karena bagaimanapun di dalam hadis yang mereka pedomani dijelaskan bahwa berpuasalah ketika melihat *hilal*.
2. Penentuan awal Ramadhan menurut jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Malalo. Menetapkan awal Ramadhan menggunakan *rukyatulhilal*. *rukyatulhilal* hanya bisa dilakukan pada waktu hasil *hisab*. Apabila *hilal* terlihat sebelum waktu *hisab*, jamaah Syattariyah masih meragukannya maka mereka tetap mempertahankan proses *rukyatulhilal* di lakukan pada saat waktu *hisab*. Persamaan dan perbedaan pendapat antara jamaah tarekat Syattariyah dalam menentukan awal Ramadhan di Nagari Padang Magek dan di Nagari Malalo. Persamaannya, mereka sama-sama menggunakan kitab utama *Mizan Qurub*

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti teliti terkait dengan perbedaan penetapan awal Ramadhan oleh jamaah tarekat Syattariyah di Nagari Padang Magek dan di Nagari Malalo, beberapa saran yang akan peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Jamaah tarekat Syattariyah yang terdapat di Nagari Malalo sebaiknya mulai terbuka terhadap perkembangan teknologi, dikarenakan jikalau tetap memakai metode yang biasa mereka gunakan, ada kemungkinan kekeliruan sebab jarak pandang mata tanpa alat bantu manusia itu sudah banyak yang

mempengaruhinya dan juga faktor cuaca yang menghalangi jarak pandang untuk melihat *hilal*.

2. Perlunya peran pemerintah untuk menyelaraskan metode dalam menentukan awal Ramadhan agar tidak ada kekeliruan, mungkin dengan cara mengenalkan teknologi yang digunakan oleh pemerintah untuk melihat *hilal*. Agar jamaah tarekat Syattariyah bisa mempertimbangkan hal tersebut untuk menetapkan awal Ramadhan.
3. Jikalau jamaah tarekat Syattariyah masih mempertahankan metodenya hal itu tidak masalah sebaiknya yang biasa dimulai dari hari Kamis ditukar ke hari Rabu, karena perintah itu terdapat pada hadis yang mereka pedomani.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, C. (2019, desember). *Dinamika Perkembangan Tarekat Syattariyah dan Tarekat Naqsabandiyah di Minangkabau*. Keislaman dan Peradaban, 13, 18-20.
- Aldi, F. (2021). *Kesaksian Rukyat Hilal Online Dalam Mazhab Syafi'i*. Semarang.
- Alfarisi, S. (2013). *Analisi Metode Penetapan Awal Bulan Kamariyah Perspektif Empat Mazhab*. Semarang.
- Amin, M. (2018). *Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab*. Multidisciplinary Islamic Studies, 2.
- Anwar, S. (2014). *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijrah Global*. Suara Muhammadiyah.
- Arifin, J. (2014, desember). *Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyah)*. Yudisia, 5, 410.
- Arifin, J. (2019). *Dialektika Hubungan Ilmu falak dan Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah di Indonesia (Sinergi Antara Independensi Ilmuan dan Otoritas Negara)*. Jurnal Penelitian, 13.
- asahri, a. (2023). *Pengaruh Posisi Benda Langit Dalam Pemilihan Lokasi dan Waktu Rukyatul Hilal Pada Wilayah Pulau Ambon*. 12.
- Azhari, a. (2007). *Ilmu falak perumpaan khazanah islam dan sains modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Aziz, M. (2024). *Integrasi Sains dan Fikih dalam Saksi Rukyatulhilar*. Ponorogo.
- Badriyah, N., & Faisal. (2018). *Penetapan Awal Bulan Dengan Metode Ittihadul Mathla' di Indonesia*. AL-Qadha, 5.
- Baqir, D. (2021). *Biografi Imam Empat Mazhab dan Imam Perawi Hadis*. Hikam Pustaka.
- DAULAY, I. (2017). *Peran Pondok Pesanten Darussalam Menerapkan Ajaran AL-Quran Surat Annisa 59 Untuk Menyelesaikan Perbedaan Pendapat*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 29.
- Dwittes, S. (2016). *Takwim Hijriah Tarekat Syattariyah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fauzi. (2018). *Penetapan Awal Bulan Qamariyah dengan Sistem Aboge di Godongan Kidul Purworejo Geger Madium*. Doctoral dissertation.
- Firdaus. (2019, mei). *Dinamika Hisab Taqwim Tarekat Syattariyah di Sumatera Barat*. kajian islam dan budaya, 17, 2.

- Firdaus, Syarifuddin, A., & Zurkanain. (2022). *Penentuan Awal Bulan Qamariah Menurut Al quran dan Sunnah (Analisis Terhadap Ormas dan Pemerintah). Ujian dan Pengembangan Umat*, 5, 17.
- Hanip, A. (2023). *Penentuan Awal dan Akhir Bulan Ramadhan dengan Metode Hisab Urf Khomasi di Pesantren Mahfiludduror Jember*. kajian hukum keluarga islam, 5.
- Hastuti, & Basithussyarop, M. (2022). *Problematika Astrofotografi Dalam Rukyatul Hilal*. Ilmu Falak, 6.
- Husein, M. (2016). *Hadis Kuraib dalam Konsep Rukyatulhilar*. Jurnal Penelitian, 2.
- Isfiani. (2023). *Hisab Rukyat untuk Penentuan Awal Bulan Hijriah dalam Al-Quran dan Hadis*. Isfihani, 1.
- Jalil, a., Masrurroh, N., & Jaki, A. (2023). *Ramadhan dan Geliat Ekonomi*. Sumatera Utara: Az zahra Media.
- Kharisma, M. (2023). *Pandangan Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Kurniawan, T. (2010). *Ilmu Falak dan Tinjauan Matlak Global*. yogyakarta.
- Maruf, I. (2022). *Studi Komparatif Penentuan Awal Bulan Ramadhan Tarekat Syattariyah dan Naqsabandiyah*. IAIN Batusangkar.
- Muslih, A., & Haryanto. (2023). *Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Perspektif Hadis*. Jurnal Ilmu Hadis, III.
- Muslim , p., Hakim, T., & Suparman. (2023). *Dinamika dan Perkembangan Ilmu Falak dari Era Pra Islam Hingga Era Kontemporer*. Ilmiah peradaban islam, 20.
- Muslim, R., & Karim, M. (2023). *Hisab-Rukyat dalam Kajian Ta'abudi dan Ta'aquli*. Kajian Hukum Islam, 8.
- Musyafa, M. (2020). *Penentuan Awal Bulan Islam Menurut Mazhab Syafi'i*. Jurnal Ilmu Falak, 4.
- Prameswari, Z. (2021). *Deskripsi Penentuan Awal Bulan Ramadhan Menurut Pandangan AL -Irsyad Al-Islamiyah*. Ilmu Falak, 5.
- Rahimin, & Djalaluddin, M. (2024). *Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah*. Hukum keluarga dan literasi, 1.
- Rahman, R. (2020). *Latar Belakang Sosial Lahirnya Mazhab Hambali*. Jurnal Bidang Hukum Islam, 1.
- Raisal, A. (2018). *Berbagai Konsep Hilal di Indonesia*. Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan.

- Ramadhan, G. (2024). *Pandangan Ulama dan Pemerintah Indonesia Terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariah Eksplorasi Perspektif Maqashid Syariah*. Jurnal Yustisiabel, 8.
- RI, & K, A. (2013). *Buku Saku Hisab Rukyat*. Tangerang: CV.Sejahtera Kita.
- Ridhokimura Soderi, D. (2022). *Eksistensi Maniliak Awal Bulan oleh Tarekat Syattariyah Pariaman*. Ilmu Falak, 82.
- RN, B. (2016). *Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqih*. Hukum Diktum, 14.
- Royanulloh, & Komari. (2019). *Bulan Ramadhan dan Kebahagiaan Seorang Muslim*. Jurnal Psikologi Islam dan Budaya, 2, 127.
- Sabiq, F., & Rosyada, Y. (2020). *Penentuan Arah Kiblat dan Penentuan Awal Bulan Qamariyah*. Surakarta.
- Sanur, A. (2016, juli-desember). *Mengukuhkan Metode Urf' Kelompok dalam Melanggengkan Keberagaman Untuk Penentuan Bulan Qamariah Tareqat Syattariyah di Sumatera Barat*. Hukum Islam, 01, 129.
- Soderi, i., & Darlius. (2022). *Eksistensi Maniliak Awal Bulan Oleh Tarekat Syattariyah Pariaman*. Ilmu Falak, 6.
- Tarihoran, A. (2015). *Maliak Bulan Sebuah Tradisi Lokal Pengikut Tarekat Syattariyah di Koto Tuo Agam*. of islamic & social studies, 1.
- TATAHARJA, S. (2019). *Peta Perbedaan Pendapat Ulama*. Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 7.
- Wardana, A., Astuti, E., & Muslim, H. (2023). *Menggunakan Algoritma Jean Meeus Sebagai Media Pembelajaran Ilmu Falak Pada Kitab Taqyidatul Jalilah*. Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer, 2.
- widiana, w., & Ismail, f. (2007). *Almanak Hisab Rukyat*. Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- Yahya Yacob, F. (2016). *Metode Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh*. Ilmiah Islam Futura, 16, 11.